



P U T U S A N

No. 605 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : THEODORES CHARLES BROUWER
bin BROUWER ;**

tempat lahir : Tanjung Pinang (Riau) ;

umur /tanggal lahir : 50 tahun/5 Mei 1956 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

**tempat tinggal : Jalan Penjernihan I / 7B, RT.007, RW.
006, Bendungan Hilir, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat ;**

a g a m a : Islam ;

**pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Abadi Berkat
Perkasa) ;**

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggara, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta dalam kedudukannya selaku kontraktor/pelaksana proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan, dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek (Pimpro) pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan selaku Penanggung Jawab Pelaksana Proyek Tahap II Tahun Anggaran 2004, yang masing-masing perkaranya diajukan tersendiri, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong secara berulang kali melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2003 dan tahun 2004 melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dengan biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu Tahap I Tahun anggaran 2003 jumlah biaya proyek sebesar Rp.24.670. 733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/40/Penye-Prog/BAPP-TU/DIPDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003, tentang Pengesahan Proyek Pem-bangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 menunjuk saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dan saksi IBERAHIM NOOR selaku Bendaharawan Proyek, dan Tahap II Tahun Anggaran 2004 jumlah biaya proyek sebesar Rp.30.427.976.158,- (tiga puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/Peny.Prog-Bapp/DASK/V/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 Unit Kerja Dinas Kesehatan menunjuk saksi DANIEL ELISA A, S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran dan saksi JITO selaku Pemegang Kas, dan biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta yaitu yang melakukan presentasi peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat pada awal tahun 2003 bertempat di Kantor Bupati Kutai Barat, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Melak (Kantor Bupati lama) ;

Hal. 2 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menilai kewajaran harga atas biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa, maka saksi MARHADYN, SKM bin HATTA membuat surat Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003 tanggal 5 Mei 2003, perihal : Permintaan Jasa Konsultan Penilaian Kewajaran Harga dan Pengawasan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, kepada PT. SUCOFINDO Jakarta, untuk melaksanakan pekerjaan :
 - Melakukan review dan verifikasi kewajaran harga pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dan ;
 - Monitoring dan pengawasan/menyaksikan Uji Coba/Fungsi Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap I Kabupaten Kutai Barat ;Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 nilai kontrak sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani antara saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dengan Sdr. I. NYOMAN SUTEDJA, Capt dari PT. SUCOFINDO, dan untuk melaksanakan pekerjaan Monitoring Progress Fisik dan pengawasan/menyaksikan uji coba/fungsi peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II, dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, masing-masing :
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/3604-A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004, nilai kontrak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara saksi DANIEL ELISA A, Spd selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dengan Sdr. YUSNAN SOLIHIN dari PT. SUCOFINDO ;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004, nilai kontrak sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani antara saksi H. ENCIK MUGNIDIN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Sdr. YUSNAN SOLIHIN dari PT. SUCOFINDO ;
3. Bahwa saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek yang sudah mengetahui kontraktor yang akan melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat adalah PT. ABADI BERKAT PERKASA dan biaya proyek untuk pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah

Hal. 3 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa, selanjutnya saksi MARHADYN, SKM bin HATTA mengajukan permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung kepada PT. ABADI BERKAT PERKASA selaku kontraktor kepada Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) yaitu surat Nomor : 440.449.2/006/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal Izin Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat di Sendawar, dan untuk formalitas kelengkapan administrasi proyek saksi MARHADYN, SKM bin HATTA menunjuk Panitia Pengadaan sebanyak 7 (tujuh) orang selaku Ketua saksi MUHAMMAD DJAFAR, SKM berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : 440.449.2/004/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengangkatan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003, selanjutnya atas surat permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung dari saksi MARHADYN, SKM bin HATTA tersebut Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) menyetujui dengan surat Nomor : 050/0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003, perihal : Dukungan Penunjukan Langsung ;

4. Bahwa saksi MARHADYN, SKM bin HATTA setelah menerima surat dari Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) yaitu surat Nomor : 050/0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003, perihal Dukungan Penunjukan Langsung tersebut, selanjutnya kegiatan lelang tidak dilaksanakan dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA bekerjasama dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mencari 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah melakukan penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran harga yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, sedangkan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA membuat surat-surat sebagai kelengkapan administrasi proyek kegiatan lelang dengan metode Pemilihan Langsung seolah-olah kegiatan lelang dilaksanakan dengan mencantumkan tanggal-tanggal yang disesuaikan yaitu sesuai dengan tahapan kegiatan lelang, setelah itu saksi MARHADYN, SKM bin HATTA mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada saksi MARHADYN, SKM bin

Hal. 4 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATTA dan oleh saksi MARHADYD, SKM bin HATTA surat-surat tersebut dimintakan tanda tangan kepada masing-masing Anggota Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung, yaitu surat-surat antara lain :

- Surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal : Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003, ditujukan kepada Ketua Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung ;
- Surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan, kepada perusahaan PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta, PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dan PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta, acara pengambilan dokumen penunjukan langsung dan pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing) ;
- Surat berupa Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 440.449.2/010-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;
- Surat masing-masing dari :
 - PT. ABADI BERKAT PERKASA, Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal Surat Penawaran Harga, nilai penawaran harga sebesar Rp.55.104.791.121,- (lima puluh lima milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;
 - PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA, Nomor : 789/SBC/VI/2003, tanggal 20 Juni 2003, perihal : Surat Penawaran Harga, nilai penawaran harga sebesar Rp.61.327.993.916,- (enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah), dan nilai penawaran harga dari PT. CITRA DIAN PRATAMA sebesar Rp.60.948.353.400,- (enam puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
 - Surat berupa Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 440.449.2/011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 ;
 - Surat Nomor : 440.449.2/013/PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, perihal Negosiasi Harga, nilai sebesar Rp.54.700.000.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
 - Surat dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, Nomor : 603/ABP/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003, perihal Negosiasi harga, nilai sebesar Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat berupa Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 440-449.2/014-PAN/PRSU/VI/2003, tanggal 17 Juli 2003 ;
- Surat Nomor : 440-449.2/015-PAN/PRSU/VI/2003, tanggal 17 Juli 2003, perihal Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
- Surat Nomor : 440-449.2/016/PRSU/VI/2003, tanggal 18 Juli 2003, perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;

5. Bahwa setelah PT. ABADI BERKAT PERKASA, yang berkedudukan di Jalan Lautze No. 97 Jakarta, oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA secara formalitas ditetapkan selaku Pemenang Lelang dengan metode Pemilihan Langsung dan menjadi kontraktor/pelaksana proyek pengadaan peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018.PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003, nilai kontrak Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003 dan karena kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, maka dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan masing-masing :

- Kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003, Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003, nilai kontrak sebesar Rp.24.670.733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003, dan
- kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 2004, Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/II/2004 tanggal

Hal. 6 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Februari 2004 nilai kontrak sebesar Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang ditandatangani antara Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Penanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 2004, sedangkan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/2004 tanggal 3 Februari 2004, dengan jabatan selaku Penanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 2004 adalah atas inisiatif saksi MARHADYN, SKM bin HATTA dan tidak ada dasar penunjukannya karena kegiatan Proyek Tahap II Tahun Anggaran 2004 adalah kelanjutan dari kegiatan Proyek Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003 yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018/PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003, dan Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan surat-surat/dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat yaitu sesuai Surat Kuasa Nomor : 419/ABP/VI/03 tanggal 13 Juni 2003 dari Sdr. Alex Pribadi selaku Direktur Utama PT. ABADI BERKAT PERKASA (surat kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018/PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003) ;

6. Bahwa PT. ABADI BERKAT PERKASA selaku kontraktor mengirim peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat masing-masing :

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebagaimana Daftar Spesifikasi Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003, dengan 7 (tujuh) kali pengiriman, sesuai surat jalan masing-masing :

1. Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ;
2. Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 tanggal 1 September 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 tanggal 18 September 2003 ;
 4. Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ;
 5. Surat Jalan No. 810/SJ-ABP/03 tanggal 28 Nopember 2003 ;
 6. Surat Jalan No. 821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;
 7. Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 tanggal 14 Desember 2003 ;
- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebagaimana Daftar Spesifikasi Pengadaan Peralatan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2004 yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 3 Februari 2004, dengan enam kali pengiriman, sesuai surat jalan masing-masing :
1. Surat Jalan No. 108/SJRS-ABP/04 tanggal 31 Mei 2004 ;
 2. Surat Jalan No. 128/SJRS-ABP/04 tanggal 26 Juni 2004 ;
 3. Surat Jalan No. 145/SJRS-ABP/04 tanggal 12 September 2004 ;
 4. Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04 tanggal 29 September 2004 ;
 5. Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04 tanggal 07 Oktober 2004 ;
 6. Surat Jalan No. 268/SJRS-ABP/04 tanggal 20 Desember 2004 ;
- Selanjutnya peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA telah diterima oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA masing-masing sesuai :
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 645/ABP/III/2003 tanggal 4 Agustus 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 ;

Dan pengiriman peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran

Hal. 8 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA, telah diterima saksi DANIEL ELISA A. S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran Tahun 2004, masing-masing sesuai :

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII/2004 tanggal 6 Juni 2004 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 ;

Sedangkan PT. SUCOFINDO selaku Jasa Konsultan dalam pekerjaan monitoring dan pengawasan/menyaksikan uji coba/fungsi alat medis dan non medis Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA, telah melakukan 4 (empat) kali kunjungan masing-masing :

- Tahap I Tahun Anggaran 2003, berdasarkan :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 1, tanggal 2 September 2003 sampai dengan tanggal 4 September 2003 ;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 2, tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 29 September 2003 ;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 3, tanggal 29 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2003 ;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 4, tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan tanggal 19 Desember 2003 ;

Tahap II Tahun Anggaran 2004, berdasarkan :

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 1, tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2004 ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 2, tanggal 6 September 2004 sampai dengan tanggal 7 September 2004 ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 3, tanggal 10 Desember 2004 sampai dengan tanggal 13 Desember 2004 ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 4, tanggal 28 Desember 2004 ;

7. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA yang bertanggung jawab mengelola dana proyek sebesar Rp.54.711.340.000,-

Hal. 9 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya atas pengiriman peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, telah menerima pencairan dana proyek secara keseluruhan yaitu :

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.24.670.733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atas persetujuan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dengan 4 (empat) kali pencairan, masing-masing berdasarkan :

- a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0144/P-BT/2003 tanggal 4 Agustus 2003, sebesar Rp.4.934.146.768,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0342/P-BT/2003 tanggal 15 Oktober 2003, sebesar Rp.9.868.293.538,- (sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
- c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0452/P-BT/2003 tanggal 13 Nopember 2003, sebesar Rp.7.401.220.151,80,- (tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah delapan puluh sen) ;
- d. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0807/P-BT/2003 tanggal 23 Desember 2003, sebesar Rp.2.467.073.384,20,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sen) ;

- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) atas persetujuan saksi DANIEL ELISA A, S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran Tahun 2004, dengan 5 (lima) kali pencairan, masing-masing berdasarkan :

- a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0195/BT/2004 tanggal 24 Maret 2004, sebesar Rp.6.008.121.231,- (enam milyar delapan juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1038/BT/2004 tanggal 20 Agustus 2004, sebesar Rp.8.077.864.531,30 (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen) ;

Hal. 10 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1542/BT/2004 tanggal 22 Nopember 2004, sebesar Rp.3.938.377.930,70 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh sen) ;
- d. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1927/BT/2004 tanggal 28 Desember 2004, sebesar Rp.9.012.181.848,- (sembilan milyar dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- e. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1942/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, sebesar Rp.3.004.060.617,- (tiga milyar empat juta enam puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;
8. Bahwa kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I Tahun 2003 dan Tahap II Tahun 2004, telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 dari Kepala Dinas Kesehatan (saksi DANIEL ELISA A, S.Pd) kepada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Sdr. H. ENCIK MUGNIDDIN selaku Sekretaris Kabupaten), dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 027/257/DISKES-TU.P/IV/2005 tanggal 18 April 2005 dari Sekretariat Kabupaten Kutai Barat selaku pengelola Aset Daerah kepada pihak Rumah Sakit Umum Sendawar sebagai pengguna aset daerah ;
9. Bahwa PT. SUCOFINDO Jakarta selaku jasa konsultan dalam pekerjaan Melakukan review dan verifikasi kewajaran harga pengadaan peralatan medis dan non medis RSU Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu atas biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa, berdasarkan Laporan Survey Harga, tanggal 9 Juli 2003 menetapkan bahwa harga penawaran merupakan suatu harga yang di dalamnya mengandung unsur-unsur :
- | | |
|-----------------------|--------------|
| - PPN local | = 10 % |
| - Keuntungan Supplier | = 30 % |
| - Handling coast | = 13 % |
| - Asuransi | = 1,8 % |
| - <u>Garansi</u> | <u>= 5 %</u> |
| Total | = 59,8 % |

Hal. 11 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan adanya unsur-unsur harga yang terkandung dalam Harga Penawaran tersebut maka harga masih dalam kewajaran atas suatu peralatan medis dan non medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu dengan perhitungan : Harga Satuan x 59,8 % + Harga Satuan = Harga Wajar, sedangkan sesuai Klarifikasi Hasil Survey Harga, tanggal 16 Juli 2003 dari Terdakwa, bahwa komponen atau unsur yang menjadi paket jasa Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu :

- PPN local	= 10 %
- PPh	= 1,5 %
- Margin (keuntungan)	= 38 %
- Pengiriman	= 15 %
- Asuransi	= 1,8 %
- Instalasi	= 4 %
- Preinstalasi Medik	= 5 %
- Garansi	= 5 %
- <u>Training</u>	= 5 %
Total	= 85,3 %

Selanjutnya Laporan Survey Harga, tanggal 9 Juli 2003 dari PT. SUCOFINDO tersebut yang seharusnya oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perhitungan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ternyata Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk digunakan sebagai alat/acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dari PT. ABADI BERKAT PERKASA yaitu sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA Laporan Survey Harga, tanggal 9 Juli 2003 tersebut untuk formalitas kelengkapan administrasi proyek, dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA tetap menggunakan nilai penawaran harga dari PT. ABADI BERKAT PERKASA sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dan berdasarkan hasil

Hal. 12 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur bahwa biaya proyek sebesar Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.461.136.238,07,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma tujuh sen) dengan perincian :

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.1.591.919.005,43 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima rupiah koma empat puluh tiga sen) ;
 - Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.869.217.232,64 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma enam puluh empat sen) ;
10. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.2.461.136.238,097,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta dalam kedudukannya selaku kontraktor/pelaksana proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan, dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA dalam kedudukannya selaku

Hal. 13 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Proyek (Pimpro) pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 dan selaku Penanggung Jawab Pelaksana Proyek Tahap II Tahun Anggaran 2004, yang masing-masing perkaranya diajukan tersendiri, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong secara berulang kali melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (VOOR-GEZETTE HANDELING), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2003 dan tahun 2004 melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dengan biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu Tahap I Tahun Anggaran 2003 jumlah biaya proyek sebesar Rp.24.670. 733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/40/Penye-Prog/BAPP-TU/DIPDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengesahan Proyek Pem-bangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 menunjuk saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dan saksi IBERAHIM NOOR selaku Bendaharawan Proyek, dan Tahap II Tahun Anggaran 2004 jumlah biaya proyek sebesar Rp.30.427.976.158,- (tiga puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/Peny.Prog-Bapp/ DASK/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004 unit kerja Dinas Kesehatan menunjuk saksi DANIEL ELISA A, S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran dan saksi JITO selaku

Hal. 14 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas, dan biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta yaitu yang melakukan presentasi peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat pada awal tahun 2003 bertempat di Kantor Bupati Kutai Barat, Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Melak (Kantor Bupati lama) ;

2. Bahwa untuk menilai kewajaran harga atas biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa, maka saksi MARHADYN, SKM bin HATTA membuat surat Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003 tanggal 5 Mei 2003, perihal : Permintaan Jasa Konsultan Penilaian Kewajaran Harga dan Pengawasan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, kepada PT. SUCOFINDO Jakarta, untuk melaksanakan pekerjaan :

- Melakukan review dan verifikasi kewajaran harga pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dan ;

- Monitoring dan pengawasan/menyaksikan Uji Coba/Fungsi Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap I Kabupaten Kutai Barat ;
Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 nilai kontrak sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani antara saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dengan Sdr. I. NYOMAN SUTEDJA, Capt dari PT. SUCOFINDO, dan untuk melaksanakan pekerjaan Monitoring Progress Fisik dan pengawasan/menyaksikan uji coba/fungsi peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II, dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, masing-masing :

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/3604-A/AL-KES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004, nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara saksi DANIEL ELISA A, Spd selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dengan Sdr. YUSNAN SOLIHIN dari PT. SUCOFINDO ;

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004, nilai kontrak sebesar Rp.

Hal. 15 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani antara saksi H. ENCIK MUGNIDIN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Sdr. YUSNAN SOLIHIN dari PT. SUCOFINDO ;

3. Bahwa saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek yang sudah mengetahui kontraktor yang akan melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat adalah PT. ABADI BERKAT PERKASA dan biaya proyek untuk pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa, selanjutnya saksi MARHADYN, SKM bin HATTA mengajukan permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung kepada PT. ABADI BERKAT PERKASA selaku kontraktor kepada Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) yaitu surat Nomor : 440.449.2/006/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal Izin Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat di Sendawar, dan untuk formalitas kelengkapan administrasi proyek saksi MARHADYN, SKM bin HATTA menunjuk Panitia Pengadaan sebanyak 7 (tujuh) orang selaku Ketua saksi MUHAMMAD DJAFAR, SKM berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : 440.449.2/004/PRSUN/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengangkatan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003, selanjutnya atas surat permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung dari saksi MARHADYN, SKM bin HATTA tersebut Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) menyetujui dengan surat Nomor : 050/ 0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003, perihal : Dukungan Penunjukan Langsung ;
4. Bahwa saksi MARHADYN, SKM bin HATTA setelah menerima surat dari Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) yaitu surat Nomor : 050/0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003, perihal Dukungan Penunjukan Langsung tersebut, selanjutnya kegiatan lelang tidak dilaksanakan dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA bekerjasama dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mencari 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah melakukan penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran

Hal. 16 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, sedangkan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA membuat surat-surat sebagai kelengkapan administrasi proyek kegiatan lelang dengan metode Pemilihan Langsung seolah-olah kegiatan lelang dilaksanakan dengan mencantumkan tanggal-tanggal yang disesuaikan yaitu sesuai dengan tahapan kegiatan lelang, setelah itu saksi MARHADYN, SKM bin HATTA mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada saksi MARHADYN, SKM bin HATTA dan oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA surat-surat tersebut dimintakan tanda tangan kepada masing-masing anggota Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung, yaitu surat-surat antara lain :

- Surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/VI/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal : Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003, ditujukan kepada Ketua Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung ;
- Surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal : Undangan, kepada perusahaan PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta, PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dan PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta, acara : pengambilan dokumen penunjukan langsung dan pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing) ;
- Surat berupa Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 440.449.2/010-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;
- Surat masing-masing dari :
 - PT. ABADI BERKAT PERKASA, Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal : Surat Penawaran Harga, nilai penawaran harga sebesar Rp.55.104.791.121,- (lima puluh lima milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;
 - PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA, Nomor : 789/SBC/VI/2003, tanggal 20 Juni 2003, perihal : Surat Penawaran Harga, nilai penawaran harga sebesar Rp.61.327.993.916,- (enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah), dan nilai penawaran harga dari PT. CITRA DIAN PRATAMA sebesar Rp.60.948.353.400,- (enam puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
 - Surat berupa Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 440.449.2/011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 440.449.2/013/PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, perihal : Negosiasi Harga, nilai sebesar Rp.54.700.000.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
 - Surat dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, Nomor : 603/ABP/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003, perihal : Negosiasi harga, nilai sebesar Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Surat berupa Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 440-449.2/014-PAN/PRSU/VII/2003, tanggal 17 Juli 2003 ;
 - Surat Nomor : 440-449.2/015-PAN/PRSU/VII/2003, tanggal 17 Juli 2003, perihal Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
 - Surat Nomor : 440-449.2/016/PRSU/VII/2003, tanggal 18 Juli 2003, perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
5. Bahwa setelah PT. ABADI BERKAT PERKASA, yang berkedudukan di Jalan Lautze No. 97 Jakarta, oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA secara formalitas ditetapkan selaku pemenang lelang dengan metode Pemilihan Langsung dan menjadi kontraktor/pelaksana proyek pengadaan peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018.PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, nilai kontrak Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003 dan karena kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, maka dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan masing-masing :
- Kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003, Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, nilai kontrak sebesar Rp.24.670.733.842,- (dua puluh empat

Hal. 18 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003, dan

- Kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 2004, Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/I/2004, tanggal 3 Pebruari 2004 nilai kontrak sebesar Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang ditandatangani antara Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Penanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun 2004, sedangkan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 3 Februari 2004, dengan jabatan selaku Penanggung Jawab pelaksana Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 2004 adalah atas inisiatif saksi MARHADYN, SKM bin HATTA dan tidak ada dasar penunjukannya karena kegiatan Proyek Tahap II Tahun Anggaran 2004 adalah kelanjutan dari kegiatan Proyek Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003 yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ; Dan Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan surat-surat/dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat yaitu sesuai Surat Kuasa Nomor : 419/ABP/VI/03 tanggal 13 Juni 2003 dari Sdr. Alex Pribadi selaku Direktur Utama PT. ABADI BERKAT PERKASA (surat kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003) ;

6. Bahwa PT. ABADI BERKAT PERKASA selaku kontraktor mengirim peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat masing-masing :

Hal. 19 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebagaimana Daftar Spesifikasi Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, dengan 7 (tujuh) kali pengiriman, sesuai surat jalan masing-masing :
 1. Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ;
 2. Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 tanggal 1 September 2003 ;
 3. Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 tanggal 18 September 2003 ;
 4. Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ;
 5. Surat Jalan No. 810/SJ-ABP/03 tanggal 28 November 2003 ;
 6. Surat Jalan No. 821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;
 7. Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 tanggal 14 Desember 2003 ;
 - Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebagaimana Daftar Spesifikasi Pengadaan Peralatan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2004 yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 3 Februari 2004, dengan enam kali pengiriman, sesuai surat jalan masing-masing :
 1. Surat Jalan No. 108/SJRS-ABP/04 tanggal 31 Mei 2004 ;
 2. Surat Jalan No. 128/SJRS-ABP/04 tanggal 26 Juni 2004 ;
 3. Surat Jalan No. 145/SJRS-ABP/04 tanggal 12 September 2004 ;
 4. Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04 tanggal 29 September 2004 ;
 5. Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04 tanggal 07 Oktober 2004 ;
 6. Surat Jalan No. 268/SJRS-ABP/04 tanggal 20 Desember 2004 ;
- Selanjutnya peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA telah diterima oleh saksi MARHADYIN, SKM bin HATTA masing-masing sesuai :
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 645/ABP/III/2003 tanggal 4 Agustus 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003 ;

Hal. 20 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 ;

Dan pengiriman peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 2004 yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA, telah diterima saksi DANIEL ELISA A. S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran Tahun 2004, masing-masing sesuai :

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII/2004 tanggal 6 Juni 2004 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 ;

Sedangkan PT. SUCOFINDO selaku Jasa Konsultan dalam pekerjaan Monitoring dan pengawasan/menyaksikan uji coba/fungsi alat medis dan non medis Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA, telah melakukan 4 (empat) kali kunjungan masing-masing :

- Tahap I Tahun Anggaran 2003, berdasarkan :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 1, tanggal 2 September 2003 sampai dengan tanggal 4 September 2003 ;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 2, tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 29 September 2003 ;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 3, tanggal 29 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2003 ;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 4, tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan tanggal 19 Desember 2003 ;
- Tahap II Tahun Anggaran 2004, berdasarkan :

Hal. 21 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 1, tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2004 ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 2, tanggal 6 September 2004 sampai dengan tanggal 7 September 2004 ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 3, tanggal 10 Desember 2004 sampai dengan tanggal 13 Desember 2004 ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 4, tanggal 28 Desember 2004;

7. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA yang bertanggung jawab mengelola dana proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya atas pengiriman peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, telah menerima pencairan dana proyek secara keseluruhan yaitu :

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.24.670.733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atas persetujuan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dengan 4 (empat) kali pencairan, masing-masing berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0144/P-BT/2003 tanggal 4 Agustus 2003, sebesar Rp.4.934.146.768,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;
 - b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0342/P-BT/2003 tanggal 15 Oktober 2003, sebesar Rp.9.868.293.538,- (sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
 - c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0452/P-BT/2003 tanggal 13 Nopember 2003, sebesar Rp.7.401.220.151,80,- (tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah delapan puluh sen) ;
 - d. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0807/P-BT/2003 tanggal 23 Desember 2003, sebesar Rp.2.467.073.384,20,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sen) ;
- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) atas persetujuan saksi DANIEL ELISA A, S.Pd selaku Penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Anggaran Tahun 2004, dengan 5 (lima) kali pencairan, masing-masing berdasarkan :

- a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0195/BT/2004 tanggal 24 Maret 2004, sebesar Rp.6.008.121.231,- (enam milyar delapan juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1038/BT/2004 tanggal 20 Agustus 2004, sebesar Rp.8.077.864.531,30 (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen) ;
- c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1542/BT/2004 tanggal 22 Nopember 2004, sebesar Rp.3.938.377.930,70 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh sen) ;
- d. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1927/BT/2004 tanggal 28 Desember 2004, sebesar Rp.9.012.181.848,- (sembilan milyar dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- e. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1942/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, sebesar Rp.3.004.060.617,- (tiga milyar empat juta enam puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;
8. Bahwa kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I Tahun 2003 dan Tahap II Tahun 2004, telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 dari Kepala Dinas Kesehatan (saksi DANIEL ELISA A, S.Pd) kepada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Sdr. H. ENCIK MUGNIDDIN selaku Sekretaris Kabupaten), dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 027/257/DISKES-TU.P/IV/2005 tanggal 18 April 2005 dari Sekretariat Kabupaten Kutai Barat selaku pengelola Aset Daerah kepada pihak Rumah Sakit Umum Sendawar sebagai Pengguna Asset Daerah ;
9. Bahwa PT. SUCOFINDO Jakarta selaku jasa konsultan dalam pekerjaan Melakukan review dan verifikasi kewajaran harga pengadaan peralatan medis dan non medis RSU Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu atas biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa, berdasarkan Laporan Survey Harga,

Hal. 23 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Juli 2003 menetapkan bahwa harga penawaran merupakan suatu harga yang di dalamnya mengandung unsur-unsur :

- PPN local	= 10 %
- Keuntungan Supplier	= 30 %
- Handling coast	= 13 %
- Asuransi	= 1,8 %
- <u>Garansi</u>	= 5 %
Total	= 59,8 %

Sehingga dengan adanya unsur-unsur harga yang terkandung dalam Harga Penawaran tersebut maka harga masih dalam kewajaran atas suatu peralatan medis dan non medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu dengan perhitungan : Harga Satuan x 59,8 % + Harga Satuan = Harga Wajar, sedangkan sesuai Klarifikasi Hasil Survey Harga, tanggal 16 Juli 2003 dari Terdakwa, bahwa komponen atau unsur yang menjadi paket jasa Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu :

- PPN local	= 10 %
- PPh	= 1,5 %
- Margin (keuntungan)	= 38 %
- Pengiriman	= 15 %
- Asuransi	= 1,8 %
- Instalasi	= 4 %
- Preinstalasi Medik	= 5 %
- Garansi	= 5 %
- <u>Training</u>	= 5 %
Total	= 85,3 %

Selanjutnya Laporan Survey Harga, tanggal 9 Juli 2003 dari PT. SUCOFINDO tersebut yang seharusnya oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perhitungan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ternyata Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk digunakan sebagai alat/acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dari PT. ABADI BERKAT PERKASA yaitu sebesar Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA Laporan Survey Harga, tanggal 9 Juli 2003 tersebut untuk formalitas kelengkapan administrasi proyek, dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA tetap menggunakan nilai penawaran harga dari PT. ABADI BERKAT PERKASA sebesar Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur bahwa biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.461.136.238,07,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma sembilan tujuh sen) dengan perincian :

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.1.591.919.005,43 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima rupiah koma empat puluh tiga sen) ;
- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.869.217.232,64 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma enam puluh empat sen) ;

10. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 2.461.136.238,097,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol sembilan tujuh) setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP ;

Hal. 25 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 25 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp.2.461.136.238,07 (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol tujuh) ditanggung renteng dengan Terdakwa MARHADYN, SKM bin HATTA dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar foto copy piagam kerja sama antara Bupati Kabupaten Kutai Barat dan Rektor Universitas Airlangga tertanggal 23 Januari 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara PT. Carleton Bhakti Pertiwi dengan Universitas Airlangga Surabaya tentang pekerjaan konsultasi manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 35/SK/CBP/III/03 tanggal 21 Maret 2003 ;
2329/J03/KS/2003
- 3). 1 (satu) buku foto copy dalam bentuk buku daftar spesifikasi peralatan medik Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dari PT. Abadi Berkas Perkasa. Carleton Bhakti Pertiwi ;
- 4). 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris PT. Carleton Bhakti Pertiwi Nomor 1160 dari Notaries ABDUL KOHAR. SH ;
- 5). 1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa Laporan Final proyek perencanaan peningkatan mutu sumber daya manusia Kabupaten Kutai Barat dibuat oleh PT. Carleton Bhakti Pertiwi bekerja sama dengan Universitas Airlangga ;
- 6). 1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa sistem dan prosedur pendapatan rawat inap tunai ;
- 7). 1 (satu) buah CD (Compact Disk) berisi Rekapitulasi penawaran harga Peralatan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur Tahap I dan II Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 ;
- 8). 1 (satu) bundel foto copy rekapitulasi pengadaan peralatan medis Rumah Sakit Umum Daerah Kutai Barat, dari PT. Abadi Berkas Perkasa Rifa Jaya Mulia, berikut lampirannya ;
- 9). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 050/0493/IV/2003 tanggal 15 April 2003, perihal Izin Prinsip Penunjukan/ Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ;
- 10). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003, tanggal 5 Mei 2003, perihal permintaan jasa konsultan penilaian kewajaran harga dan pengawasan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
- 11). 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor 0350/RKT-V/SUP/2003, tanggal 9 Mei 2003, perihal proposal teknis dan biaya, berikut lampirannya ;

Hal. 27 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 1042 / RKT-VIII/SUP/03 tanggal 27 Agustus 2003 ;
- 13). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 0781/RKT-VI/IND/04 tanggal 29 Juni 2004 ;
- 14). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 1368 /RKT-XII/QASL/04 tanggal 7 Desember 2004 ;
- 15). 1 (satu) buku foto copy berupa dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 :
 - Proyek : Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat ;
 - Pekerjaan : Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat ;
 - Pelaksana PT. SUCOFINDO, nilai kontrak Rp.380.000.000, - (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 16). 2 (dua) lembar foto copy berupa struktur harga tertinggi alat-alat kesehatan dan laboratorium tahun 1999/2000 versi Gakeslab dan hasil rapat ;
- 17). 1 (satu) bundel survey harga pasar ;
- 18). a. 1 (satu) buku Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ;
- 18). b. 1 (satu) buku foto copy Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ;
- 19). 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tertanggal 9-10-2003 Laporan Survey Harga ;
- 20). 1 (satu) bundel foto copy berupa klarifikasi hasil survey harga dari PT. Abadi Berkat Perkasa tetanggal 16 Juli 2003 ;
- 21). 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 12 tahun 2003 tanggal 10 April 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat atas pinjaman dana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, berikut lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 045/900/PIM.PRO-BEND.PRO/KEU/KB/IV/2003 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Kutai Barat TA. 2003 ;
- 23). 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.824.3/III.4-1818BKD tanggal 8 Oktober 2001 tentang Perbantuan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur ;
- 24). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor SK. 821.3/111.4-1674/BKD tanggal 29 April 2002, tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MARHADYN.SKM, golongan III/a.;
- 25). 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/40/ Peny.Prog/BAPP-TU/D1PDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ;
- 26). 2 (dua) lembar Daftar Isian Proyek Daerah (Dipda) tahun 2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;
- 27). 4 (empat) lembar Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;
- 28). 3 (tiga) lembar Lembar Kerja (LK) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;
- 29). 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 440.449.2/004/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar TA. 2003 ;
- 30). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Pemimpin Proyek yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 440.449.2/006/PRSU/V/2003

Hal. 29 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2003 Perihal Izin Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat di Sendawar ;

- 31). 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 050/0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 perihal Dukungan Penunjukan Langsung ;
- 32). 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-002136/WPJ.06/KAP.0403/2003 tanggal 29 Maret 2003, diterima dari Wajib Pajak Langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp.1.988.973,- TA. 2002, tanggal 24 Maret 2003 ;
- 33). 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-0030094/WPJ.06/KP.0403/2004 tanggal 22 April 2004, diterima dari Wajib Pajak Langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp. 6.786.623,- ;
- 34). 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-001921/WPJ.06/KP.0403/2 tanggal 30 Maret 2005, diterima dari Wajib Pajak Langsung, nama PT. ABADI PERKAT PERKASA, dan lampiran berupa nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.7.434.141,- TA. 2004 tanggal Maret 2005 ;
- 35). 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor : S-000272/WPJ.06/KP.1403/2006 tanggal 22 Maret 2006, diterima dari Wajib Pajak Langsung, nama PT. Abadi Berkat Perkasa, dan lampiran berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.720.061,- tahun 2005, tanggal Pebruari 2006 ;
- 36). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar TA. 2003 ;
- 37). 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 440.449.2/008-PAN.PRSU/VI/2003 tanggal 03 Juni 2003 ;

Hal. 30 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). 1 (satu) bundel foto copy berupa Spesifikasi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, tanggal 3 Juni 2003 yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang/ Penunjukkan langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar TA. 2003 yang ditandatangani MUH. DJAFAR, SKM. ;
- 39). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor S-440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal undangan kepada Direktur/kuasa usaha PT. Sumber Berkat Cakrawala ;
- 40). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan Kepada Direktur/kuasa usaha PT. Abadi Berkat Perkasa ;
- 41). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan kepada Direktur / Kuasa Usaha PT. Citra Dian Pratama ;
- 42). 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 440.449.2/010 - PAN/ PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;
- 43). 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 Juni 2003 ;
- 44). 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 Juni 2003 ;
- 45). 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Abadi Berkat Perkasa (ABP) Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal Surat Penawaran Harga ;
- 46). 1 (satu) buku 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 789/SBC/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal surat penawaran harga, berikut lampiran berupa rekapitulasi penawaran harga peralatan medik/non medis Rumah Sakit Umum Sendawar, Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 dan rincian penawaran harga peralatan medik/non medik Rumah Sakit Umum Sendawar - Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II - Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 ;

Hal. 31 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 440.449.2/011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003, beserta lampirannya ;
- 48). 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 ;
- 49). 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 hari rabu tanggal 25 Juni 2003 ;
- 50). 1 (satu) lembar foto copy Permintaan Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar dari Ketua Panitia Lelang/Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Direktur PT. Sucofindo di Jakarta Nomor : 440.449.2/012-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 ;
- 51). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440-449.2/013-PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, perihal Negosiasi Harga ;
- 52). 1 (satu) 1 lembar foto copy berupa surat dari PT Abadi Berkas Perkasa, Nomor : 603/ABP/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, perihal : Negosiasi Harga ;
- 53). 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Negoisasi Penawaran Harga Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor 440-449.2/014-PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
- 54). 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Panitia Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Pemimpin Proyek nomor 440-449.2/015-PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 perihal laporan hasil evaluasi dan negosiasi Penunjukan langsung Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
- 55). 1 (satu) lembar foto copy surat Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/016/PRSU/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;

Hal. 32 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56). 1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 440-449.2/018/PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 57). 1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp. 24.670.733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), beserta lampiran berupa daftar spesifikasi peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I TA. 2003.;
- 58). 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/017/PRSU/VI/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;
- 59). 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/004-B/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;
- 60). 1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Olympus Singapore PTE LTD, tanggal 12 Nopember 2003 ;
- 61). 1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Astra Internasional, tanggal 03 Oktober 2003 ;
- 62). 12 (dua belas) lembar copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003 dari PT. THOMASONG NIRMALA, berikut lampiran ;
- 63). 11 (sebelas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 166/ESA/VI/03 tanggal 16 Juni 2003 dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI, berikut lampiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64). 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Penunjukan dari PT. Sumber Berkat Cakrawala tanggal 16 Juni 2003, berikut lampiran ;
- 65). 2 (dua) lembar foto copy berupa surat dari Miele, Document-No : BV/GG/21.4, month, year 12.2002 ;
- 66). 1 (satu) lembar foto copy dengan kode T 0084082, Original, tanggal 25 Februari 2004 ;
- 67). 1 (satu) lembar foto copy dengan kode 0712665, ORIGINALE ;
- 68). 1 (satu) lembar foto copy surat dari ANTONIO MATACHANA SA, Calle Almogavares 174, E-08018 Barcelona - Spain ditujukan kepada ALEX PRIBADI, C/O PT. Abadi Berkat Perkasa, Jalan Karang Anyar Raya, No. 55 Blok B 14/16 Jakarta 10740, Indonesia ;
- 69). 2 (dua) lembar Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, PT. Dian Jaya Intilab Medika, dan lampiran ;
- 70). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 20026/ABN/05 tanggal 16 Juni 2003, PT. Abadi Nusa Usaha Semesta ;
- 71). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Sarana Refri Geratama ;
- 72). 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0577/BM/05 tanggal 16 Juni 2003, dari CV. Beta Medical dan lampiran ;
- 73). 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari PT. MATESU ABADI dan lampirannya ;
- 74). 6 (enam) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 3042/ VI/JKT/MKT tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mugi dan lampirannya ;
- 75). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 028/SP/PRK/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ;
- 76). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari Meditec Iasa Tronica ;
- 77). 5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0307/MHJ/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mulya Husada Jaya, dan lampirannya ;
- 78). 5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0923/16/VI/2003/S/MIST/SP tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Murti Indah Sentosa dan lampirannya ;
- 79). 12 (dua belas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 25ME0073 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Karindo Alkestron dan lampirannya ;

Hal. 34 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80). 4 (empat) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 115/SK/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mega Andalan Kalasan dan lampirannya ;
- 81). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ;
- 81). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ;
- 82). a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 645/ ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut lampiran ;
- 82). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 645/ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut lampiran ;
- 83). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 440.449.2/74-B/PRSU/XII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut lampiran ;
- 84). a. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 tanggal 1 September 2003 ;
- 84). b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 tanggal 1 September 2003 ;
- 85). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut lampiran ;
- 85). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut lampiran ;
- 86). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.440.449.2/83-B/PRSU/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut lampiran ;
- 87). a. 1 (satu) bundle foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 tanggal 18 September 2003 ;
- 87). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 tanggal 18 September 2003 ;
- 88). a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut lampiran ;

Hal. 35 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88). b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut lampiran ;
- 89). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.440.449.2/89-B/PRSU/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut lampiran ;
- 90). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ;
- 90). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ;
- 91). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
- 91). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
- 92). 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.440.449.2/92-B/PRSU/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
- 93). 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 810/SJ-ABP/03 tanggal 28 Nopember 2003;
- 94). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor :815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;
- 94). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;
- 95). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 440.449.2/99-B/PRSU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;
- 96). a. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;
- 96). b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;
- 97). a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut lampiran ;

Hal. 36 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003,
berikut lampiran ;
- 98). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang
No.440.449.2/102-B/PRSU/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut
lampiran ;
- 99). a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03
tanggal 14 Desember 2003 ;
- 99). b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03
tanggal 14 Desember 2003 ;
- 100). a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003,
berikut lampiran ;
- 100). b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003,
berikut lampiran ;
- 101). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.
440.449.2/118-B/PRSU/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut
lampiran ;
- 102).1 (satu) lembar faktur penjualan no. faktur 0151/SBC-P/03 tanggal 5
September 2003 ;
- 103).1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/021/PRSU/VIII/
2003, perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi
Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum
Sendawar ;
- 104).1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/085/PRSU/IX/
2003 tanggal 19 September 2003, perihal : permintaan kedatangan tim
konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non
medis RSU Sendawar ;
- 105).1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/X/ 2003
tanggal 20 Oktober 2003, perihal permintaan kedatangan tim konsultan
SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis
Rumah Sakit Umum Sendawar ;
- 106).1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/XII/2003
tanggal 16 Desember 2003, perihal : permintaan kedatangan tim
konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non
medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;

Hal. 37 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107).1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 1 (tanggal 02 September 2003 sampai dengan 04 September 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
- 108).1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 2 (tanggal 26 September 2003 sampai dengan 29 September 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
- 109).1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 3 (tanggal 29 Oktober 2003 sampai dengan 01 Nopember 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
- 110).1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 4 (tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan 19 Desember 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
- 111).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0199/P-BT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berikut lampirannya ;
- 112). 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0394/P-BT/2003 tanggal 30 Oktober 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berikut lampirannya ;
- 113).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0284/P-BT/2003 tanggal 29 September 2003 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) berikut lampirannya ;
- 114).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0413/P-BT/2003 tanggal 04 Nopember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;
- 115). 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0808/ P-BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;
- 116).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0144/P-BT/2003 tanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp. 4.934.146.768,- (empat

Hal. 38 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berikut lampirannya ;

117).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0342/P-BT/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sejumlah Rp. 9.868.293.538,- (sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berikut lampirannya ;

118).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0452/P-BT/2003 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.7.401.220.151,80,- (tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu 80/ 100 rupiah) berikut lampirannya ;

119).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0807/P-BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp.2.467.073.384,20,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat 20/100 rupiah) berikut lampirannya ;

120).7 (tujuh) lembar foto copy berupa kwitansi masing-masing :

- Foto copy berupa Kwitansi No.013/D/03, tanggal 23 Juli 2003, uang sejumlah Rp.4.934.146. 768,-, untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non medis RSUD Sendawar Tahap I TA.2003, sesuai dengan kontrak No. 440.449.2/019/ PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No.020/E/03, tanggal 22 September 2003, uang sejumlah Rp.9.868.293.538,-, untuk pembayaran Angsuran 1 (pertama) 40 % dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I TA.2003, sesuai dengan kontrak No.440.492/019/PRSU/VII/ 2003 tanggal 21 Juli 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No.009/F/03, tanggal 4 Nopember 2003, uang sejumlah Rp.7.401.220.151,80 Sendawar untuk pembayaran Angsuran II (kedua) 30 % pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No.440.449.2/019/ PRSU/ VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No.021/E/03, tanggal - , uang sejumlah Rp.2.467.073.384,20, untuk pembayaran Angsuran Ketiga (III) 10 % dari nilai kontrak pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah

Hal. 39 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan kontrak No. 440.449/019/PRSU/VII/ 2003 ;

- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.063921, tanggal 15 Agustus 2003, uang sejumlah 100.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Agustus 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.064097, tanggal 29 Oktober 2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 29 Oktober 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.064240, tanggal 15 Desember 2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Desember 2003 ;

- 121).1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 10 Desember 2003, uang sejumlah Rp.1.850.000,- untuk membayar honor Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Sendawar Tahun Anggaran 2003 an. Muhammad Djafar, SKM, dkk, dan lampiran ;
- 122). 1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 19 Desember 2003, uang sejumlah Rp.3.140.000,- untuk membayar Biaya Honor Pengelola Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2003, atas nama Ibrahim Noor, AMG, Dkk, dan lampiran ;
- 123). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 01 ;
- 124). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 02 ;
- 125). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 03 ;
- 126). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 04 ;
- 127). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 05 ;
- 128). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 06 ;
- 129). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 07 ;
- 130). 1 (satu) buku Buku Pembantu Pajak ;
- 131). 1 (satu) buku Buku Kas Umum Daerah (Model Bend. 10) ;
- 132). 1 (satu) bundel foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/090/PRSU/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003, berikut lampirannya ;
- 133). 1 (satu) bundel foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440. 449.2/096/PRSU/ ;

Hal. 40 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134). 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat unit kerja Dinas Kesehatan, kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II, kode BI.I, TH. 2004 ;
- 135). 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 091 / 900 / ATL. PK - PK / KEU / KB / I - 2004 tanggal 2 januari 2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat TA. 2004 ;
- 136). 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/ Peny. Prog-Bapp/DASK/I/2004 Januari 2004, tentang Pengesahan tanggal 15 Januari 2004, tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 ;
- 137). 1 (satu) buku Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2004 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Bidang Pemerintahan Kesehatan, Instansi Dinas Kesehatan ;
- 138). 1 (satu) bundle foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 810/07/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 ;
- 139). 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 810/14/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 ;
- 140). 1 (satu) bundel foto copy berupa Arah Kebijakan Umum APBD 2004 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- 141). 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 020/RKT-I/IND/2004 tanggal 06 Januari 2004, perihal proposal teknis dan biaya Tahap II pekerjaan pengawasan peralatan medis dan non medis, dan lampiran rincian biaya pekerjaan supervisi & monitoring project Rumah Sakit "Sendawar" Kutai Barat-Kalimantan Timur Tahap – II ;
- 142). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor : 440-449.2/3604.A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;
- 143). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/3493-A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggran 2004 ;
- 144). 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis

Hal. 41 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2004, Nomor : 440.449.2/003/ALKES- RSU/I/2004 tanggal 3 Pebruari 2004, Pelaksana PT. Abadi Berkas Perkasa, nilai kontrak Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah), berikut lampiran berupa spesifikasi pengadaan peralatan medik Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2004 ;

- 145). 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/002/ALKES- RSU/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2003 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap II Tahun Anggaran 2004 ;
- 146). 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 440.821/3336/TU-V/2004 tanggal 12 Mei 2004, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Tahun Anggaran 2004 ;
- 147). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.108/SJRS-ABP/04, tanggal 31 Mei 2004 ;
- 147). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.108/SJRS-ABP/04, tanggal 31 Mei 2004 ;
- 148). a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 122/ABP/V/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lampirannya ;
- 148). b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 122/ABP/V/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lampirannya ;
- 149). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 128/SJRS-ABP/04, tanggal 26 Juni 2004 ;
- 150). a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII /2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampirannya ;
- 150). b. 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampiran-nya ;
- 151). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.145/SJRS-ABP/04, tanggal 12 September 2004 ;

Hal. 42 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, tanggal 29 September 2004 ;
- 153). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, tanggal September 2004 ;
- 154). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04, tanggal 07 Oktober 2004 ;
- 155). a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta lampiran-nya ;
- 155). b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta lampirannya ;
- 156). a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta lampirannya ;
- 156). b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta lampirannya ;
- 157). 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.268/SJRS-ABP/04, tanggal 20 Desember 2004 ;
- 158). a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta lampirannya ;
- 158). b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta lampirannya ;
- 159). 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/3609/ALKES-RSU/VI/2004, perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
- 160). 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.992/4757/TU/VIII/2004, tanggal 30 Agustus 2004, perihal Undangan pemeriksaan ke dua ;
- 161). 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6399/ALKES-RSU/XII/2004, tanggal 06 Desember 2004 perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;

Hal. 43 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162). 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6690/ALKES-RSU/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004 perihal Permintaan Pengawasan Dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
- 163). 1 (satu) buku foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 1 (tanggal 01 Juli 2004 sampai dengan 04 Juli 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
- 164). 1(satu) buku foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 2 (tanggal 06 September 2004 sampai dengan 07 September 2004) . dari PT. SUCOFINDO ;
- 165). 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 3 (tanggal 10 Desember 2004 sampai dengan 13 Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
- 166). 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 4 (tanggal 28 Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
- 167). 1 (satu) bundel SPMU No.0195/BT/2004 tanggal 24 Maret 2004, berikut lampirannya ;
- 168). 1 (satu) bundel SPMU No.1038/BT/2004 tanggal 20 Agustus 2004, berikut lampirannya ;
- 169). 1 (satu) bundel SPMU No. 1542/BT/2004 tanggal 22 Nopember 2004, berikut lampirannya ;
- 170). 1 (satu) bundel SPMU No. 1927/BT/2004 tanggal 28 Desember 2004, berikut lampirannya ;
- 171). 1 (satu) bundel SPMU No. 1942/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, berikut lampirannya ;
- 172). 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Setor Nomor : 440.900/1326/Keu/2005 tanggal 07 Maret 2005 yaitu Pelunasan Biaya Denda Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sendawar Tahun Anggaran 2003-2004 sebesar Rp.132.342.611,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah) ;

Hal. 44 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173). 1 (satu) bundel SPMU No. 0798/BT/2004 tanggal 19 Juli 2004, berikut lampirannya ;
- 174). 1 (satu) bundel SPMU No. 1146/BT/2004 tanggal 07 September 2004, berikut lampirannya ;
- 175). 2 (dua) lembar foto copy berupa Adenddum Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2004 Nomor “ 440.449.2/PRSU/IX/2004 tanggal 16 September 2004, berikut lampirannya ;
- 176). 5 (lima) lembar foto copy surat dari PT. Abadi Berkas Perkasa Nomor : 134/ABP/VI/2004, lampiran 1 (satu) lembar, hal perubahan, tanggal 17 Juni 2004 ;
- 177). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/ 2004 tanggal 2 Nopember 2004 ;
- 178). 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja 2004 Nomor : 440.449.2/6578/ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 2004 ;
- 179). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/ 2004 tanggal 2 Nopember 2004 ;
- 180). 1 (satu) bundel invoice Nomor : 900-077044/1107/013.132.01/12/04 tanggal 27 Desember 2004, Nomor order 900/33.31/0047/12/04 Kegiatan Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004, berikut lampiran berupa foto copy Surat Setoran Pajak PPh sebesar Rp. 5.890.909,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp.

Hal. 45 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.818.182,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

- 181). 1 (satu) lembar foto copy rekening giro hit bunga BB perusahaan periode 01/01/2005 sid 31/01/2005 No. rekening 00000000017376168, NPWP 00000130099, atas bukti transfer dana sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tanggal transfer 20/01/2005 ;
- 182). 1 (satu) bundel foto copy berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2005 Dinas Kesehatan ;
- 183). 5 (lima) lembar foto copy SPMU No. 1167/BT/2005 tanggal 13 September 2005, berikut lampirannya ;
- 184). 1 (satu) bundel SPMU No. 0422/PK/2004 tanggal 10 Mei 2004, berikut lampirannya ;
- 185). 1 (satu) bundel SPMU No.1922/PK/2004 tanggal 28 Desember 2004, berikut lampirannya ;
- 186). 1 (satu) lembar Surat No.910/69S/Bapp.TU.P/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004, perihal : Persetujuan Revisi DASK Belanja Aparatur dan Belanja Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2004, berikut lampiran sebanyak 5 (lima) lembar ;
- 187). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan, Rekening No. 2.10.1001.2.01.01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 16.270.000,- berikut lampiran sebanyak 6 (enam) lembar ;
- 188). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02.01. 05.1 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp.1.843.000,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;
- 189). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02. 01 .05.1 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah Rp. 57.000,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 190). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.0203.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 930.850,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;
- 191). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No.2.10.1001.2.02.03.02.2 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah Rp. 169.150,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 192). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No.2.10.1001.2.02.02.03.1 tanggal 3 Agustus 2004, jumlah Rp. 287.000,- berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Hal. 46 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No.2.10.1001.2.03.01.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 36.403.100,- berikut lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar ;
- 194). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No.2.10.1001.3.14.01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp.125.460.000,- berikut lampiran berupa 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan, No.449.009.1/6617/TU/XII/2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
- 195). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.12.03.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Komputer Sistem Informasi Rumah Sakit Umum) ;
- 196). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.04.03.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Pekerjaan Instalasi WWTP RSUD Tahap II) ;
- 197). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.14.02.00.2 (Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah HIS) ;
- 198). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.02.01.2 (biaya jasa pihak ketiga) ;
- 199). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.01.01.01.2 (Belanja Pegawai Personalia) ;
- 200). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.01.05.2 (Biaya Bahan/ Material) ;
- 201). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.02.03.2 (biaya dokumentasi) ;
- 202). 1 (satu) Buku bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.03.02.2 (biaya cetak dan pengadaan) ;
- 203). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.14.01.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Medis RSUD HIS Tahap II) ;
- 204). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.1202.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Peralatan Laundry Rumah Sakit Umum Daerah Tahap 11) ;
- 205). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.12.01.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Perabot Rumah Sakit Umum Daerah dan Interior serta Furniture) ;
- 206). 1 (satu) Buku Bantu Pajak ;
- 207). 1 (satu) Buku Kas Umum ;
- 208). 1 (satu) Buku Kas Umum ;
- 209). 1 (satu) Buku Kas Umum ;

Hal. 47 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas/Jabatan dari Bupati Kutai Barat Nomor : 820/1043 / BKD - VIII / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 atas nama Drs. H. SUHARYONO, SKM. MARS. Dkk, beserta lampirannya ;
- 211). 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah HIS Kabupaten Kutai Barat kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Sarana Alat Kedokteran di Rumah Sakit HIS Nomor : 047/447/RSUD. HIS/III/2005 tanggal, perihal kondisi peralatan yang rusak beserta lampirannya ;
- 212). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 22 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
- 213). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 31 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
- 214). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 12 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
- 215). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 14 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
- 216). foto copy surat jalan Nomor : 090/081/RSUD HIS/V/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang pengiriman peralatan medis dan non medis ke Semarang karena terjadi kerusakan pada masa garansi ;
- 217). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 9 Juni 2005 ;
- 218). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 17 Juni 2005 ;
- 219). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 15 Desember 2005 ;
- 220). 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 4 Januari 2006 ;
- 221). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 ;
- 222). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 027/257/DISKES - TU. P/IV/2005 tanggal 18 April 2005 ;

Hal. 48 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223). 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : BAWAS-KAB-C/011/740/IV/ KUBAR/2005, tanggal 13 April 2005 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Kesehatan pada Proyek Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD-Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat ;
- 224). 1 (satu) bundel foto copy Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/091/Bawaskab-TU.P/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dalam kegiatan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Bupati Kutai Barat ;
- 225). 1 (satu) lembar foto copy berupa STNK sepeda motor merk/type Honda GL Pro No. Pol KT -4242-BT atas nama pemilik MARHADYN, SKM ;
- 226). 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No. rekening 0626-01-004131-50-6, atas nama MARHADYN, SKM saldo akhir senilai Rp.2.510.232,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- 227). 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No.rekening : 0626-01-003269-50-0, atas nama ANDALUSIA, SKM saldo akhir senilai Rp.132.554,- (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Terlampir di dalam berkas perkara ;
- 228). 1 (satu) buah Mesin Cuci Infectious, nama alat Maytag Top Load Washer merk/type : MAT 13 MNAGW warna putih ;
- Dikembalikan kepada Pamerintah Kabupaten Kutai Barat Cq. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar ;
5. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 681/Pid.B/2006/PN.Tgr., tanggal 24 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;

Hal. 49 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar foto copy piagam kerja sama antara Bupati Kabupaten Kutai Barat dan Rektor Universitas Airlangga tertanggal 23 Januari 2003 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara PT. Carleton Bhakti Pertiwi dengan Universitas Airlangga Surabaya tentang pekerjaan konsultasi manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 35/SK/CBP/III/03 tanggal 21 Maret 2003 ;
2329/J03/KS/2003
 3. 1 (satu) foto copy dalam bentuk buku daftar spesifikasi peralatan medik Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Carleton Bhakti Pertiwi ;
 4. 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris PT. Carleton Bhakti Pertiwi Nomor 1160 dari Notaries ABDUL KOHAR. SH ;
 5. 1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa Laporan Final Proyek Perencanaan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Barat dibuat oleh PT. Carleton Bhakti Pertiwi bekerjasama dengan Universitas Airlangga ;
 6. 1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa sistem dan prosedur pendapatan rawat inap tunai ;
 7. 1 (satu) buah CD (Compact Disk) berisi Rekapitulasi penawaran harga Peralatan Medik dan Non Medik RSUD Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur Tahap I dan II Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 ;
 8. 1 (satu) bundel foto copy rekapitulasi pengadaan peralatan medik RSUD Kutai Barat, dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Rifa Jaya Mulia, berikut lampirannya ;
 9. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 050/0493/IV/2003 tanggal 15 April 2003, perihal Izin Prinsip Penunjukan/ Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ;
 10. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003, tanggal 5 Mei 2003, perihal permintaan jasa konsultan penilaian kewajaran harga dan pengawasan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;

Hal. 50 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor 0350/RKT-V/SUP/2003, tanggal 9 Mei 2003, perihal proposal teknis dan biaya, berikut lampirannya ;
12. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja sama (SPK) Nomor : 1042 / RKT-VIII/SUP/03 tanggal 27 Agustus 2003 ;
13. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) Nomor : 0781/RKT-VI/IND/04 tanggal 29 Juni 2004 ;
14. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) Nomor : 1368/RKT-XII/QASL/04 tanggal 7 Desember 2004 ;
15. 1 (satu) buku foto copy berupa dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;
 - Proyek : Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat ;
 - Pekerjaan : Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Sendawar Kabupaten Kutai Barat ;
 - Pelaksana PT. SUCOFINDO, nilai kontrak Rp.380.000.000, - (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
16. 2 (dua) lembar foto copy berupa struktur harga tertinggi alat-alat kesehatan dan laboratorium tahun 1999/2000 versi Gakeslab dan hasil rapat ;
17. 1 (satu) bundel survey harga pasar ;
18. a. 1 (satu) buku Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ;
18. b.1 (satu) buku foto copy Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ;
19. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tertanggal 9-10-2003 Laporan Survey Harga ;
20. 1 (satu) bundel foto copy berupa klarifikasi hasil survey harga dari PT. Abadi Berkas Perkasa tertanggal 16 Juli 2003 ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 12 tahun 2003 tanggal 10 April 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat atas pinjaman dana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, berikut lampirannya ;
22. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 045/900/PIM.PRO-BEND.PRO/KEU/KB/IV/2003 tentang Pengangkatan

Hal. 51 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Kutai Barat TA. 2003 ;

23. 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.824.3/III.4-1818BKD tanggal 8 Oktober 2001 tentang Perbantuan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur ;
24. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor SK.821.3/111.4-1674/BKD tanggal 29 April 2002, tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MARHADYN. SKM, golongan III/a ;
25. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/40/ Peny.Prog/BAPP-TU/D1PDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ;
26. 2 (dua) lembar Daftar Isian Proyek Daerah (Dipda) tahun 2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;
27. 4 (empat) lbr Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;
28. 3 (tiga) lembar Lembar Kerja (LK) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;
29. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 440.449.2/004/ PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003.;
30. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Pemimpin Proyek yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Nomor 440.449.2/006/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 Perihal 1zin Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat di Sendawar ;

Hal. 52 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada Pemimpin Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 050/0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 perihal dukungan penunjukan langsung ;
32. 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-002136/WPJ.06/KAP. 0403/2003 tanggal 29 Maret 2003, diterima dari wajib pajak langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp.1.988.973,- Tahun Anggaran 2002, tanggal 24 Maret 2003 ;
33. 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-0030094/WPJ.06/KP.0403/2004 tanggal 22 april 2004, diterima dari wajib pajak langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp. 6.786.623,- ;
34. 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-001921/WPJ.06/KP.0403/2 tanggal 30 Maret 2005, diterima dari wajib pajak langsung, nama PT. ABADI PERKAT PERKASA, dan lampiran berupa nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.7.434.141,- Tahun Anggaran 2004 tanggal Maret 2005 ;
35. 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor : S-000272/WPJ.06/KP.1403/2006 tanggal 22 Maret 2006, diterima dari Wajib Pajak Langsung, nama PT. Abadi Berkat Perkasa, dan lampiran berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.720.061,- tahun 2005, tanggal Pebruari 2006 ;
36. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal pelaksanaan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar TA. 2003 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 440.449.2/008-PAN.PRСУ/VI/2003 tanggal 03 Juni 2003 ;
38. 1 (satu) bundel foto copy berupa Spesifikasi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, tanggal 3 Juni 2003 yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang/ Penunjukkan langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non

Hal. 53 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani MUH. DJAFAR, SKM. ;

39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 , perihal Undangan kepada Direktur/Kuasa Usaha PT. Sumber Berkas Cakrawala ;
40. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal undangan Kepada Direktur/kuasa usaha PT. Abadi Berkas Perkasa ;
41. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan kepada Direktur / Kuasa Usaha PT. Citra Dian Pratama.;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 440.449.2/010 - PAN/ PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 Juni 2003 ;
44. 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 dari Panitia Lelang/ Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 Juni 2003 ;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Abadi Berkas Perkasa (ABP) Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal Surat Penawaran Harga ;
46. 1 (satu) buku 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 789/SBC/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal surat penawaran harga, berikut lampiran berupa rekapitulasi penawaran harga peralatan medik/non medik Rumah Sakit Umum Sendawar, Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II Tahun Anggaran 2003 sid 2004 dan rincian penawaran harga peralatan medik/non medik Rumah Sakit Umum Sendawar - Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II - Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 ;
47. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 440.449.2/011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003, beserta lampirannya ;
48. 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 hari rabu tanggal 25 Juni 2003 ;
50. 1 (satu) lembar foto copy Permintaan Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar dari Ketua Panitia Lelang/Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Direktur PT. Sucofindo di Jakarta Nomor : 440.449.2/012-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 ;
51. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440-449.2/013-PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, perihal negosiasi harga ;
52. 1 (satu) 1 lembar foto copy berupa surat dari PT Abadi Berkas Perkasa, Nomor : 603/ABP/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, perihal negosiasi harga ;
53. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Negoisasi Penawaran Harga Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor 440-449.2/014-PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Panitia Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Pemimpin Proyek Nomor 440-449.2/015-PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 perihal laporan hasil evaluasi dan negosiasi Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/016/PRSU/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
56. 1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana PT. Abadi Berkas Perkasa, nilai kontrak Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 55 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana PT. Abadi Berkas Perkasa, nilai kontrak Rp. 24.670.733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), beserta lampiran berupa daftar spesifikasi peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003.;
58. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/017/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap I Tahun Anggaran 2003 ;
59. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/004-B/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;
60. 1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Olympus Singapore PTE LTD, tanggal 12 Nopember 2003 ;
61. 1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Astra Internasional, tanggal 03 Oktober 2003 ;
62. 12 (dua belas) lembar copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003 dari PT. THOMASONG NIRMALA, berikut lampiran ;
63. 11 (sebelas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 166/ESA/VI/03 tanggal 16 Juni 2003 dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI, berikut lampiran ;
64. 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Penunjukan dari PT. Sumber Berkas Cakrawala tanggal 16 Juni 2003, berikut lampiran ;
65. 2 (dua) lembar foto copy berupa surat dari Miele, Document-No : B/GG/21.4, month, year 12.2002 ;
66. 1 (satu) lembar foto copy dengan kode T 0084082, ORIGINAL, tanggal 25 Februari 2004 ;
67. 1 (satu) lembar foto copy dengan kode 0712665, ORIGINALE ;

Hal. 56 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar foto copy surat dari ANTONIO MATACHANA SA, Calle Almogavares 174, E-08018 Barcelona - Spain ditujukan kepada ALEX PRIBADI, C/O PT. Abadi Berkas Perkasa, Jl. Karang Anyar Raya, No. 55 Blok B 14/16 Jakarta 10740, Indonesia ;
69. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, PT. Dian Jaya Intilab Medika, dan lampiran ;
70. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 20026/ABN/05 tanggal 16 Juni 2003, PT. Abadi Nusa Usaha semesta ;
71. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Sarana Refri Geratama ;
72. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0577/BM/ 05 tanggal 16 Juni 2003, dari CV. Beta Medical dan lampiran ;
73. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari PT. MATESU ABADI dan lampirannya ;
74. 6 (enam) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 3042/VI JKT/MKT tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mugi dan lampirannya ;
75. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 028/SP/PRK/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ;
76. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari Meditec Iasa Tronica ;
77. 5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0307/MHJ/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mulya Husada Jaya, dan lampirannya ;
78. 5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0923/16/VI/2003/S/MIST/SP tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Murti Indah Sentosa dan lampirannya ;
79. 12 (dua belas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 25ME0073 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Karindo Alkestron dan lampirannya ;
80. 4 (empat) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 115/SK/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mega Andalan Kalasan dan lampirannya ;
81. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ;
81. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ;

Hal. 57 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor : 645/ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003,
berikut lampiran ;
82. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor 645/ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut
lampiran ;
83. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.
440.449.2/74-B/PRSU/XII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut
lampiran ;
84. a. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03
tanggal 1 September 2003 ;
84. b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03
tanggal 1 September 2003 ;
85. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003,
berikut lampiran ;
85. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003,
berikut lampiran ;
86. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang
No.440.449.2/83-B/PRSU/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut
lampiran ;
87. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03
tanggal 18 September 2003 ;
87. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03
tanggal 18 September 2003 ;
88. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003,
berikut lampiran ;
88. b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/
Pekerjaan Nomor 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003,
berikut lampiran ;
89. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang
No.440.449.2/89-B/PRSU/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut
lampiran ;
90. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03
tanggal 24 September 2003 ;

Hal. 58 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ;
91. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
91. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
92. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.440.449.2/92-B/PRSU/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
93. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 810/SJ-ABP/03 tanggal 28 Nopember 2003;
94. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;
94. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;
95. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 440.449.2/99-B/PRSU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;
96. a. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;
96. b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;
97. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut lampiran ;
97. b. 1 (satu) bundle foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut lampiran ;
98. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.440.449.2/102-B/PRSU/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut lampiran ;
99. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 tanggal 14 Desember 2003 ;

Hal. 59 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 tanggal 14 Desember 2003 ;
100. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut lampiran ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut lampiran ;
101. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 440.449.2/118-B/PRSU/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut lampiran ;
102. 1 (satu) lembar faktur penjualan no. faktur 0151/SBC-P/03 tanggal 5 September 2003 ;
103. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/021/PRSU/VIII/ 2003, perihal : Permintaan Pengawasan Dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
104. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/085/PRSU/IX/ 2003 tanggal 19 September 2003, perihal Permintaan Kedatangan Tim Konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
105. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, perihal Permintaan Kedatangan Tim Konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
106. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/XII/ 2003 tanggal 16 Desember 2003, perihal : Permintaan Kedatangan Tim Konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
107. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 1 (tanggal 02 September 2003 sampai dengan 04 September 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
108. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 2 (tanggal 26

Hal. 60 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 sampai dengan 29 September 2003) dari PT. SUCOFINDO ;

109. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 3 (tanggal 29 Oktober 2003 sampai dengan 01 Nopember 2003) dari PT. SUCOFINDO ;

110. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 4 (tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan 19 Desember 2003) dari PT. SUCOFINDO ;

111. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0199/P-BT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berikut lampirannya ;

112. 1 (satu) bundle Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0394/P-BT/2003 tanggal 30 Oktober 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berikut lampirannya ;

113.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0284/P-BT/2003 tanggal 29 September 2003 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) berikut lampirannya ;

114.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0413/P-BT/2003 tanggal 04 Nopember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;

115. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0808/P-BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;

116. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0144/P-BT/2003 tanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp. 4.934.146.768,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berikut lampirannya ;

117. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0342/P-BT/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sejumlah Rp.9.868.293.538,- (sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah.) berikut lampirannya ;

Hal. 61 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0452/P-BT/2003 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp. 7.401.220.151,80,- (tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu 80/ 100 rupiah) berikut lampirannya ;
119. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0807/P-BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 2.467.073.384,20,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat 20/100 rupiah) berikut lampirannya ;
120. 7 (tujuh) lembar foto copy berupa kwitansi masing-masing :
- Foto copy berupa Kwitansi No.013/D/03, tanggal 23 Juli 2003, uang sejumlah 4.934.146. 768, -, untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I TA.2003, sesuai dengan kontrak No.440.449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ;
 - Foto copy berupa Kwitansi No.020/E/03, tanggal 22 September 2003, uang sejumlah 9.868.293.538,-, untuk pembayaran Angsuran 1 (pertama) 40 % dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I TA.2003, sesuai dengan kontrak No. 440.492/019/PRSU/VII/ 2003 tanggal 21 Juli 2003 ;
 - Foto copy berupa Kwitansi No.009/F/03, tanggal 4 Nopember 2003, uang sejumlah 7.401.220.151,80 Sendawar untuk pembayaran Angsuran II (kedua) 30 % pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No.440.449.2/019/ PRSU/ VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ;
 - Foto copy berupa Kwitansi No.021/E/03, tanggal - , uang sejumlah 2.467.073.384,20, untuk pembayaran Angsuran Ketiga (III) 10 % dari nilai kontrak pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan kontrak No. 440.449/019/PRSU/VII/2003 ;
 - Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.063921, tanggal 15 Agustus 2003, uang sejumlah 100.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Agustus 2003 ;

Hal. 62 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.064097, tanggal 29 Oktober 2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 29 Oktober 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No.KWT.900.064240, tanggal 15 Desember 2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Desember 2003 ;
- 121.1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 10 Desember 2003, uang sejumlah Rp.1.850.000,- untuk membayar honor Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 an. Muhammad Djafar, SKM, Dkk, dan lampiran ;
- 122.1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 19 Desember 2003, uang sejumlah Rp.3.140.000,- untuk membayar Biaya Honor Pengelola Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2003, an. Ibrahim Noor, AMG, Dkk, dan lampiran ;
- 123. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 01 ;
- 124. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 02 ;
- 125. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 03 ;
- 126. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 04 ;
- 127. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 05 ;
- 128. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 06 ;
- 129. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 07 ;
- 130. 1 (satu) buku Buku Pembantu Pajak ;
- 131. 1 (satu) buku Buku Kas Umum Daerah (Model Bend. 10) ;
- 132. 1 (satu) bundel foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/090/ PRSU/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003, berikut lampirannya ;
- 133. 1 (satu) bundel foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440. 449.2/096/PRSU/ ;
- 134. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat unit kerja Dinas Kesehatan, kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II, kode B.II, TH. 2004 ;

Hal. 63 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 091 / 900 / ATL. PK - PK / KEU / KB / I - 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat TA. 2004 ;
136. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/ Peny. Prog-Bapp/DASK/I/2004 Januari 2004, tentang Pengesahan tanggal 15 Januari 2004, tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 ;
- 137.1 (satu) buku Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2004 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Bidang Pemerintahan Kesehatan, Instansi Dinas Kesehatan ;
- 138.1 (satu) bundel foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 810/07/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 ;
139. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 810/14/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 ;
140. 1 (satu) bundel foto copy berupa Arah Kebijakan Umum APBD 2004 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
141. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 020/RKT-VIND/2004 tanggal 06 Januari 2004, perihal proposal teknis dan biaya Tahap II pekerjaan pengawasan peralatan medis dan non medis, dan lampiran rincian biaya pekerjaan supervisi & monitoring project Rumah Sakit " Sendawar" Kutai Barat-Kalimantan Timur Tahap – II ;
142. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor : 440-449.2/ 3604.A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;
143. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/3493-A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggran 2004 ;
144. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggatan 2004, Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 3 Pebruari 2004, Pelaksana PT. Abadi Berkas Perkasa, nilai kontrak Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan

Hal. 64 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), berikut lampiran berupa spesifikasi pengadaan peralatan medik Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2004 ;
145. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2 /002/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2003 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap II Tahun Anggaran 2004 ;
146. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor 440.821/3336/TU-V/2004 tanggal 12 Mei 2004, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Harapan Insan Sendawar Tahun Anggaran 2004 ;
147. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 108/SJRS-ABP/04, tanggal 31 Mei 2004 ;
b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 108/SJRS-ABP/04, tanggal 31 Mei 2004 ;
148. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lampirannya ;
b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lampirannya ;
149. 1 (satu) bundel foto copy berupa surat jalan No. 128/SJRS-ABP/04, tanggal 26 Juni 2004 ;
150. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII /2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampirannya ;
b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampirannya ;
151. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 145/SJRS-ABP/04, tanggal 12 September 2004 ;
152. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, tanggal 29 September 2004 ;
153. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, tanggal September 2004 ;
154. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04, tanggal 07 Oktober2004 ;

Hal. 65 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta lampiran-nya ;
b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta lampirannya ;
156. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta lampirannya ;
b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta lampirannya ;
157. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 268/SJRS-ABP/04, tanggal 20 Desember 2004 ;
158. a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta lampirannya ;
b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta lampirannya ;
159. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/3609/ALKES-RSU/VI/2004, perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
160. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.992/4757/TU/VIII/2004, tanggal 30 Agustus 2004, perihal Undangan Pemeriksaan Kedua ;
161. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6399/ALKES-RSU/XII/2004, tanggal 06 Desember 2004 perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
162. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6690/ALKES-RSU/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004 perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
163. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap

Hal. 66 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II Tahun Anggaran 2004 Periode 1 (tanggal 01 Juli 2004 sampai dengan 04 Juli 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
164. 1(satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 2 (tanggal 06 September 2004 sampai dengan 07 September 2004) . dari PT. SUCOFINDO ;
165. 1 (satu) buku foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 3 (tanggal 10 Desember 2004 sampai dengan 13 Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
166. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 4 (tanggal 28 Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
167. 1 (satu) bundel SPMU No.0195/BT/2004 tanggal 24 Maret 2004, berikut lampirannya ;
168. 1 (satu) bundel SPMU No. 1038/BT/2004 tanggal 20 Agustus 2004, berikut lampirannya ;
169. 1 (satu) bundel SPMU No. 1542/BT/2004 tanggal 22 Nopember 2004, berikut lampirannya ;
170. 1 (satu) bundel SPMU No. 1927/BT/2004 tanggal 28 Desember 2004, berikut lampirannya ;
171. 1 (satu) bundel SPMU No. 1942/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, berikut lampirannya ;
172. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti setor Nomor : 440.900/1326/Keu/2005 tanggal 07 Maret 2005 yaitu Pelunasan Biaya Denda Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sendawar Tahun Anggaran 2003-2004 sebesar Rp.132.342.611,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah) ;
173. 1 (satu) bundel SPMU No. 0798/BT/2004 tanggal 19 Juli 2004, berikut lampirannya ;
174. 1 (satu) bundel SPMU No. 1146/BT/2004 tanggal 07 September 2004, berikut lampirannya ;
175. 2 (dua) lembar foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun

Hal. 67 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004 Nomor : 440.449.2/PRSU/IX/2004 tanggal 16 September 2004, berikut lampirannya ;

176. 5 (lima) lembar foto copy surat dari PT. Abadi Berkas Perkasa Nomor: 134/ABP/VI/2004, lampiran 1 (satu) lembar, hal perubahan, tanggal 17 Juni 2004 ;
177. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/ 2004 tanggal 2 Nopember 2004 ;
178. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja 2004 Nomor : 440.449.2/6578/ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 2004 ;
179. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/ 2004 tanggal 2 Nopember 2004 ;
180. 1 (satu) bundel invoice Nomor : 900-077044 / 1107 / 013.132.01 / 12/04 tanggal 27 Desember 2004, Nomor order 900/33.31/0047/12/04 kegiatan Jasa konsultan supervisi pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2004, berikut lampiran berupa foto copy Surat Setoran Pajak PPh sebesar Rp. 5.890.909,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp. 9.818.182,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
181. 1 (satu) lembar foto copy rekening giro hit bunga BB perusahaan periode 01/01/2005 sampai dengan 31/01/2005 No.rekening 00000000017376168, NPWP 00000130099, atas bukti transfer dana

Hal. 68 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tanggal transfer 20/01/2005 ;

182. 1 (satu) bundel foto copy berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2005 Dinas Kesehatan ;
183. 5 (lima) lembar foto copy SPMU No.1167/BT/200S tanggal 13 September 2005, berikut lampirannya ;
184. 1 (satu) bundel SPMU No. 0422/PK/2004 tanggal 10 Mei 2004, berikut lampirannya ;
185. 1 (satu) bundel SPMU No.1922/PK/2004 tanggal 28 Desember 2004, berikut lampirannya ;
186. 1 (satu) lembar Surat No. 910/69S/Bapp.TU.P/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004, perihal : Persetujuan Revisi DASK Belanja Aparatur dan Belanja Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2004, berikut lampiran sebanyak 5 (lima) lembar ;
187. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan, Rekening No. 2 .10.1001.2.01.01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 16.270.000,- berikut lampiran sebanyak 6 (enam) lembar ;
188. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02.01.05.1 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp.1.843.000,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;
189. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02.01.05.1 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah Rp. 57.000,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;
190. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.0203.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 930.850,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;
191. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02.03.02.2 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah Rp. 169.150,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;
192. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02.02.03.1 tanggal 3 Agustus 2004, jumlah Rp. 287.000,- berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar ;
193. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.03.01.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 36.403.100,- berikut lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar ;
194. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan

Hal. 69 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening No. 2.10.1001.3.14.01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp.125.460.000,- berikut lampiran berupa 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan, No. 449.009.1/6617/TU/XII/2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;

195. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.12.03.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Komputer Sistem Informasi Rumah Sakit Umum) ;
196. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.04.03.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Pekerjaan Instalasi WWTP RSUD Tahap II) ;
197. 1 (satu) Buku bantu No. rekening 2.10.1001.3.14.02.00.2 (Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD HIS) ;
198. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.02.01.2 (Biaya Jasa Pihak Ketiga) ;
199. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.01.01.01.2 (Belanja Pegawai Personalia) ;
200. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.01.05.2 (Biaya Bahan/ Material) ;
201. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.02.03.2 (Biaya Dokumentasi) ;
202. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.03.02.2 (Biaya Cetak dan Pengadaan) ;
203. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.14.01.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Medis Rumah Sakit Umum Daerah HIS Tahap II) ;
204. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.1202.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Peralatan Laundry Rumah Sakit Umum Daerah Tahap 11) ;
205. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.12.01.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Perabot Rumah Sakit Umum Daerah dan Interior serta Furniture) ;
206. 1 (satu) Buku Bantu pajak ;
207. 1 (satu) Buku Kas Umum ;
208. 1 (satu) Buku Kas Umum ;
209. 1 (satu) Buku Kas Umum ;
210. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas/Jabatan dari Bupati Kutai Barat Nomor : 820/1043 / BKD - VIII / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 atas nama Drs. H. SUHARYONO, SKM. MARS. Dkk, beserta lampirannya ;

Hal. 70 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Sarana Alat Kedokteran di RS. HIS Nomor : 047/447/RSUD.HIS/III/2005 tanggal..., perihal kondisi peralatan yang rusak beserta lampirannya ;
212. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 22 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
213. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 31 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
214. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 12 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
215. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 14 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
216. foto copy Surat Jalan Nomor : 090/081/RSUD HIS/V/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Pengiriman Peralatan Medis dan Non Medis ke Semarang karena terjadi kerusakan pada masa garansi ;
217. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 9 Juni 2005 ;
218. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 17 Juni 2005 ;
219. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 15 Desember 2005 ;
220. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 4 Januari 2006 ;
221. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 ;
222. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: 027/257 /DISKES - TU. P /IV /2005 tanggal 18 April 2005 ;
223. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : BAWAS-KAB-C/011/740/IV/KUBAR/2005, tanggal 13 April 2005 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Kesehatan pada Proyek Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat ;

Hal. 71 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) bundel foto copy Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/091/Bawaskab-TU.P/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dalam kegiatan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Bupati Kutai Barat ;
225. 1 (satu) lembar foto copy berupa STNK sepeda motor merk/type Honda GL Pro No. Pol KT -4242-BT atas nama pemilik MARHADYN, SKM ;
226. 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No. rekening 0626-01-004131-50-6, atas nama MARHADYN, SKM saldo akhir senilai Rp.2.510.232,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;
227. 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No. rekening : 0626-01-003269-50-0, atas nama ANDALUSIA, SKM saldo akhir senilai Rp.132.554,- (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) ;
Terlampir di dalam berkas perkara ;
228. 1 (satu) buah Mesin cuci Infectious, nama alat Maytag Top Load Washer merk/type : MAT 13 MNAGW warna putih ;
Dikembalikan kepada Pamerintah Kabupaten Kutai Barat Cq. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta Pid/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Agustus 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Agustus 2008 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar pada tanggal 24 Juli 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Agustus 2008, dengan demikian permohonan

Hal. 72 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, yaitu putusan seharusnya berbunyi *Ontslag van rechts vervolging* bukan putusan *Vrijpraak*, karena dalam pertimbangannya halaman 255 menyatakan bahwa dalam perjalanan proses pemilihan langsung atas proyek tersebut Terdakwa pernah diminta oleh Sdr. MARHADYN, SKM selaku Pimpinan Proyek untuk mencari perusahaan pendamping, dan oleh Terdakwa kemudian diberikan 4 (empat) kartu nama perusahaan untuk dicatat dan setelah itu

Hal. 73 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu nama diambil lagi oleh Terdakwa. Bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah memberikan nama-nama perusahaan tersebut kepada Pimpro merupakan perbuatan yang salah (Jw. Kong kalikong). Bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis menilai tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang wajar dan bukan tergolong perbuatan yang mempengaruhi Pimpro, hal ini terjadi karena ketidak tahuan dari Pimpro atas perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan Terdakwa, karena perusahaan yang bergerak di bidang peralatan medis dan non medis tersebut tidak terlalu banyak dan belum tentu dalam suatu/setiap daerah ada perusahaan dimaksud, apalagi di Kutai Barat, dan pula mengenai perusahaan yang mana saja yang akan diikutkan dalam proses pemilihan langsung tersebut adalah bukan kewenangan Terdakwa, melainkan wewenang penuh dari Panitia Pengadaan. Alasan-alasan judex facti tidak benar dan hanya mengutip keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan mengenyampingkan fakta hukum :

Bahwa dalam perjalanan proses Pemilihan Langsung para anggota Panitia Pengadaan (saksi M. DJAFAR, SKM, saksi MUDAK, SE, saksi ABDUL KADIR, SH, saksi MARKUS DARLI, S.l.p., saksi ASLAN, SE dan saksi TUMJAN, SKM) tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan, karena Sdr. MARHADYN, SKM (Terdakwa dalam perkara terpisah/splits) selaku Pimpro setelah menerima Surat dari Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A. ASIA) perihal : Dukungan Penunjukan Langsung, membuat surat-surat sebagai kelengkapan administrasi proyek kegiatan lelang dengan metode Pemilihan Langsung seolah-olah kegiatan Lelang dilaksanakan dengan mencantumkan tanggal-tanggal yang disesuaikan yaitu sesuai dengan tahapan kegiatan lelang dan Sdr. MARHADYN, SKM meminta Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER mencari 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah melakukan penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran harga yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, selanjutnya setelah Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan pendamping dari Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER, Sdr. MARHADYN, SKM mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada Sdr. MARHADYN, SKM, kemudian Sdr. MARHADYN, SKM minta tandatangan

Hal. 74 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada masing-masing anggota Panitia Pengadaan ;

Tidak ada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para anggota Panitia Pengadaan (saksi M. DJAFAR, SKM, saksi MUDAK, SE, saksi ABDUL KADIR, SH., saksi MARKUS DARLI, S.Ip, saksi ASLAN, SE dan saksi TUMIJAN, SKM) melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses pelelangan dengan metode Pemilihan Langsung dan Terdakwa tidak mencari 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah melakukan penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran harga yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAT PERKASA ;

Fakta hukum terungkap bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses pelelangan akan tetapi Panitia Pengadaan hanya sebatas menandatangani administrasi atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan prose Lelang sehingga seolah-olah ada pelelangan yang semuanya telah dibuat dan dipersiapkan dokumen-dokumen oleh Sdr. MARHADYN, SKM diantaranya Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), Absensi Rapat Panitia Pengadaan, Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga, sedangkan Terdakwa memenuhi permintaan Sdr. MARHADYN, SKM untuk mencari 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah melakukan penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran harga yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAS PERKASA, selanjutnya setelah Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan pendamping dari Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER, Sdr. MARHADYN, SKM mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada Sdr., MARHADYN, SKM ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah menyimpulkan dalam kaitannya dengan proses Pemilihan Langsung yang dilakukan oleh Pimpro maupun Panitia Pengadaan tersebut Terdakwa telah mengikuti semua proses yang merupakan tahapan-tahapan dalam Pemilihan Langsung, sedangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pimpro maupun Panitia Pengadaan dalam proses Pemilihan Langsung karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam KEPPRES Nomor : 18 Tahun 2000 adalah bukan merupakan tanggung jawab dari rekanan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu alasan-alasan judex facti tersebut tidak benar, terbukti disebutkan sendiri oleh judex facti dalam pertimbangannya tentang adanya Terdakwa pernah diminta oleh MARHADYN, SKM selaku Pimpinan Proyek untuk mencari perusahaan pendamping, dan oleh Terdakwa kemudian diberikan 4 (empat) kartu nama perusahaan untuk dicatat dan setelah itu kartu nama diambil lagi oleh Terdakwa, bahwa dalam pertimbangannya judex facti sama sekali mengabaikan fakta-fakta setelah Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan pendamping dari Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER, Sdr. MARHADYN, SKM mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada Sdr. MARHADYN, SKM ;

Dari pertimbangan judex facti tersebut di atas telah terungkap secara nyata adanya perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah diminta oleh MARHADYN, SKM selaku Pimpinan Proyek untuk mencari perusahaan pendamping, dan oleh Terdakwa kemudian diberikan 4 (empat) kartu nama perusahaan untuk dicatat dan setelah itu kartu nama diambil lagi oleh Terdakwa, setelah Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan pendamping dari Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER, Sdr. MARHADYN, SKM mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada Sdr. MARHADYN, SKM, sehingga Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana akan tetapi oleh judex facti dinyatakan bukan perbuatan pidana, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) KUHAP seharusnya putusan Pengadilan Negeri Tenggara di Tenggara tidak berbunyi Vrijspraak melainkan berbunyi Ontslag van Rechts Vervolging ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah dapat buktikan bahwa putusan judex facti tersebut bukan Vrijspraak (bebas murni) melainkan Ontslag van Rechts Vervolging (dilepas dari tuntutan hukuman) oleh karena Pasal 244 KUHAP cukup alasan bagi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan judex facti tersebut tersebut ;

Setelah Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum membuktikan bahwa putusan judex facti tersebut dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, maka selanjutnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum permohonan kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) sub

Hal. 76 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a dan b KUHP yaitu :

Judex facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) sub a KUHP, sebagai berikut :

Putusan judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub a KUHP.

Bahwa putusan Hakim dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mengambil bagian-bagian yang menguntungkan kepentingan Terdakwa dan sama sekali tidak mempertimbangkan ketidakbenaran dari perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah diminta oleh MARHADYN, SKM selaku Pimpro untuk mencari perusahaan pendamping, dan oleh Terdakwa kemudian diberikan 4 kartu nama perusahaan untuk dicatat dan setelah itu kartu nama diambil lagi oleh Terdakwa, setelah Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan pendamping dari Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER, Sdr. MARHADYN, SKM mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada Sdr. MARHADYN, SKM ;

Ketentuan pasal tersebut di atas menggariskan tentang kewajiban untuk menyusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tetapi tidak dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan adalah :

Saksi MARHADYN, SKM meminta Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER mencari dua perusahaan pendamping yaitu PT. Citra Dian Pratama dan PT. Sumber Berkas Cakrawala yang keduanya dari Jakarta, untuk melakukan penawaran harga dengan harga yang lebih tinggi dari PT. Abadi Berkas Perkasa (Terdakwa) dan setelah saksi menerima nama kedua perusahaan tersebut dari Terdakwa, saksi mengirimkan surat-surat yang dibuat kepada perusahaan tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani lalu dikirim kembali kepada saksi ;

Fakta tersebut di atas termuat di dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 62 dengan pertimbangannya oleh Ketua Majelis di dalam pendapat Hakim yang berbeda pada halaman 309 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan uraian tersebut di atas judex facti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang ditentukan undang-undang yang menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara THEODEROS CHARLES BROUWER bin BROUWER secara sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan undang-undang maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pemohon Kasasi dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Requisitoir (tuntutan pidana);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa saksi Marhadyn, SKM bin Hatta telah melakukan Penunjukan langsung kepada PT. Abadi Berkas Perkasa (Terdakwa), seharusnya apapun alasannya adalah tidak dapat dibenarkan melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan untuk mengerjakan suatu proyek, sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 ;
2. Bahwa Terdakwa telah diminta oleh Marhadyn, SKM bin Hatta/Pimpinan Proyek untuk mencari dua perusahaan pendamping PT. Citra Dian Pratama dan PT. Sumber Berkas Cakrawala sebagai pendamping PT. Abadi Berkas Perkasa (Terdakwa) untuk melakukan penawaran tender dengan harga yang lebih tinggi dari penawaran PT. Abadi Berkas Perkasa (Terdakwa), jadi jelaslah bahwa Proyek Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat sejak semula sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat dikerjakan oleh PT. Berkas Abadi Perkasa (Terdakwa) ;
3. Bahwa berdasarkan Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda, kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap alokasi dana Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar sekurang-kurangnya Rp.2.461.136.238,07 (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma tujuh sen). Terdakwa sebagai mededader

Hal. 78 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bekerjasama secara sadar di mana Terdakwa sebelum proyek diluncurkan pernah mengadakan presentasi di Kabupaten dengan harga persis seperti harga proyek sekarang yaitu sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan dilaksanakan 2 (dua) tahap yang merupakan perbuatan berlanjut ;

4. Bahwa saksi Marhadyn SKM bin Hatta melakukan penunjukan langsung kepada PT. Abadi Berkas Perkasa yang direktornya adalah Terdakwa, seolah-olah dilakukan tahapan-tahapan pelelangan sampai penentuan pemenang, padahal tidak pernah melakukan tahap-tahap tersebut, tidak ada pelelangan, tidak ada penawaran, tidak ada rapat pengadaan, Berita Acara penawaran, Berita Acara Negosiasi, penawaran harga dan lain-lain ;
5. Bahwa saksi Marhadyn SKM bin Hatta selaku Pemimpin Proyek tidak melaksanakan kewajibannya menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk digunakan sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dari PT. Abadi Berkas Perkasa sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa dalam putusan *judex facti* adalah pembebasan yang tidak murni, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selaku Pengada Barang dan Jasa Pemerintah ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan tindak pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara khususnya APBD Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.2.461.136.238,07 (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol tujuh sen) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama proses penyidikan maupun persidangan bersikap pro aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.681/Pid.B/2006/PN.Tgr., tanggal 24 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.681/Pid.B/2006/PN.Tgr. tanggal 24 Juli 2008 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", sebagaimana dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 80 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", sebagaimana dakwaan Subsidaire ;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.230.568.119,035 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah koma tiga puluh lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy piagam kerja sama antara Bupati Kabupaten Kutai Barat dan Rektor Universitas Airlangga tertanggal 23 Januari 2003 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian pelaksanaan kerja sama antara PT. Carleton Bhakti Pertiwi dengan Universitas Airlangga Surabaya tentang pekerjaan konsultasi manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 35/SK/CBP/III/03 tanggal 21 Maret 2003 ;
2329/J03/KS/2003
 3. 1 (satu) foto copy dalam bentuk buku daftar spesifikasi peralatan medik Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Carleton Bhakti Pertiwi ;
 4. 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris PT. Carleton Bhakti Pertiwi Nomor 1160 dari notaries ABDUL KOHAR. SH ;
 5. 1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa Laporan Final proyek perencanaan peningkatan mutu sumber daya manusia Kabupaten Kutai Barat dibuat oleh PT. Carleton Bhakti Pertiwi bekerja sama dengan Universitas Airlangga ;
 6. 1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa sistem dan prosedur pendapatan rawat inap tunai ;
 7. 1 (satu) buah CD (Compact Disk) berisi Rekapitulasi penawaran harga Peralatan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sendawar

Hal. 81 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat Kalimantan Timur Tahap I dan II Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 ;

8. 1 (satu) bundel foto copy rekapitulasi pengadaan peralatan medik Rumah Sakit Umum Daerah Kutai Barat, dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Rifa Jaya Mulia, berikut lampirannya ;
9. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 050/0493/IV/2003 tanggal 15 April 2003, perihal Izin Prinsip Penunjukan/ Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003, tanggal 5 Mei 2003, perihal permintaan jasa konsultan penilaian kewajaran harga dan pengawasan peralatan medis dan non medis RSU Sendawar ;
11. 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor 0350/RKT-V/SUP/2003, tanggal 9 Mei 2003, perihal proposal teknis dan biaya, berikut lampirannya ;
12. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja sama (SPK) Nomor : 1042 / RKT-VIII/SUP/03 tanggal 27 Agustus 2003 ;
13. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) Nomor : 0781/RKT-V/IND/04 tanggal 29 Juni 2004 ;
14. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) Nomor : 1368 /RKT-XII/QASL/04 tanggal 7 Desember 2004 ;
15. 1 (satu) buku foto copy berupa dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;
 - Proyek : Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat ;
 - Pekerjaan : Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Kabupaten Kutai Barat ;
 - Pelaksana PT. SUCOFINDO, nilai kontrak Rp.380.000.000, - (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
16. 2 (dua) lembar foto copy berupa struktur harga tertinggi alat-alat kesehatan dan laboratorium tahun 1999/2000 versi Gakeslab dan hasil rapat ;
17. 1 (satu) bundel survey harga pasar ;
18. a. 1 (satu) buku Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ;

Hal. 82 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. b. 1 (satu) buku foto copy Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ;
19. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tertanggal 9-10-2003 Laporan Survey Harga ;
20. 1 (satu) bundel foto copy berupa klarifikasi hasil survey harga dari PT. Abadi Berkas Perkasa tetanggal 16 Juli 2003 ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 12 tahun 2003 tanggal 10 April 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat atas pinjaman dana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, berikut lampirannya ;
22. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 045/900/PIM. PRO-BEND. PRO/KEU/KB/IV/2003 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Kutai Barat TA. 2003 ;
23. 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.824.3/III.4-1818BKD tanggal 8 Oktober 2001 tentang Perbantuan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur ;
24. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor SK. 821. 3/111. 4-1674/BKD tanggal 29 April 2002, tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MARHADYAN. SKM, golongan III/a.;
25. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/40/ Peny.Prog/BAPP-TU/D1PDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ;
26. 2 (dua) lembar Daftar Isian Proyek Daerah (Dipda) tahun 2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;
27. 4 (empat) lbr Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;
28. 3 (tiga) lembar Lembar Kerja (LK) Tahun Anggaran 2003 Proyek Peng-

Hal. 83 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;

29. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 440.449.2/004/ PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003.;
30. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Pemimpin Proyek yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat Nomor 440.449.2/006/ PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 Perihal Izin Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat di Sendawar ;
31. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor: 050/0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 perihal dukungan penunjukan langsung.;
32. 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-002136/WPJ.06/KAP.0403/2003 tanggal 29 Maret 2003, diterima dari wajib pajak langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp.1.988.973,- Tahun Anggaran 2002, tanggal 24 Maret 2003 ;
33. 2 (Dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-0030094/WPJ.06/KP.0403/2004 tanggal 22 april 2004, diterima dari wajib pajak langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp. 6.786.623,- ;
34. 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat nomor S-001921/WPJ.06/KP.0403/2 tanggal 30 Maret 2005, diterima dari wajib pajak langsung, nama PT. ABADI PERKAT PERKASA, dan lampiran berupa nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp. 7.434.141,- Tahun Anggaran 2004 tanggal Maret 2005 ;
35. 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor : S-000272/WPJ.06/KP.1403/2006 tanggal 22 Maret 2006, diterima dari Wajib Pajak Langsung, nama PT. Abadi Berkat Perkasa, dan lampiran

Hal. 84 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.720.061,- tahun 2005, tanggal Pebruari 2006 ;

36. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V /2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 440.449.2/008-PAN.PRSU/VI/2003 tanggal 03 Juni 2003 ;
38. 1 (satu) bundel foto copy berupa Spesifikasi Pengadaan Peralatan Medik dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, tanggal 3 Juni 2003 yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang/ Penunjukkan langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sundawar Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani MUH. DJAFAR, SKM. ;
39. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor S-440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 , perihal Undangan kepada Direktur/kuasa usaha PT. Sumber Berkas Cakrawala ;
40. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan Kepala Direktur/kuasa usaha PT. Abadi Berkas Perkasa ;
41. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan kepada Direktur / kuasa usaha PT. Citra Dian Pratama.;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 440.449.2/010 - PAN/ PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 Juni 2003 ;
44. 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 Juni 2003 ;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Abadi Berkas Perkasa (ABP)

Hal. 85 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal Surat Penawaran Harga ;

46. 1 (satu) buku 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 789/SBC/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal surat penawaran harga, berikut lampiran berupa rekapitulasi penawaran harga peralatan medik/non medik Rumah Sakit Umum Sendawar, Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 dan rincian penawaran harga peralatan medik/non medik Rumah Sakit Umum Sendawar - Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II - Tahun Anggaran 2003 sid 2004 ;
47. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 440.449.2/011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003, beserta lampirannya ;
48. 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 ;
49. 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 hari rabu tanggal 25 Juni 2003 ;
50. 1 (satu) lembar foto copy Permintaan Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar dari Ketua Panitia Lelang/Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Direktur PT. Sucofindo di Jakarta Nomor : 440.449.2/012-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 ;
51. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440-449.2/013-PAN/ PRSU/ VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, perihal negosiasi harga ;
52. 1 (satu) 1embar foto copy berupa surat dari PT Abadi Berkas Perkasa, Nomor : 603/ABP/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, perihal : negosiasi harga ;
53. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Negoisasi Penawaran Harga Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor 440-449.2/014-PAN/ PRSU/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Panitia Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Pemimpin Proyek Nomor 440-449.2/015-PAN/PRSU / VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 perihal laporan hasil evaluasi dan nego-

Hal. 86 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siasi Penunjukan langsung Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;

55. 1 (satu) lembar foto copy surat Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/016/PRSU/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Medis dan Non Medis RSU Sendawar ;
56. 1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana PT. Abadi Berkas Perkasa, nilai kontrak Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
57. 1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440-449.2/019/ PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana PT. Abadi Berkas Perkasa, nilai kontrak Rp. 24.670.733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), beserta lampiran berupa daftar spesifikasi peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;
58. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/017/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap I Tahun Anggaran 2003 ;
59. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/ 004-B/ PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 87 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Olympus Singapore PTE LTD, tanggal 12 Nopember 2003 ;
61. 1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Astra Internasional, tanggal 03 Oktober 2003 ;
62. 12 (dua belas) lembar copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003 dari PT. THOMASONG NIRMALA, berikut lampiran ;
63. 11 (sebelas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 166/ESA/VI/03 tanggal 16 Juni 2003 dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI, berikut lampiran ;
64. 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Penunjukan dari PT. Sumber Berkas Cakrawala tanggal 16 Juni 2003, berikut lampiran ;
65. 2 (dua) lembar foto copy berupa surat dari Miele, Document-No :B/ GG/21.4, month, year 12.2002 ;
66. 1 (satu) lembar foto copy dengan kode T 0084082, ORIGINAL, tanggal 25 Februari 2004 ;
67. 1 (satu) lembar foto copy dengan kode 0712665, ORIGINALE ;
68. 1 (satu) lembar foto copy surat dari ANTONIO MATACHANA SA, Calle Almogavares 174, E-08018 Barcelona - Spain ditujukan kepada ALEX PRIBADI, C/O PT. Abadi Berkas Perkasa, Jalan Karang Anyar Raya, No. 55 Blok B 14/16 Jakarta 10740, Indonesia ;
69. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, PT. Dian Jaya Intilab Medika, dan lampiran ;
70. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 20026/ABN/05 tanggal 16 Juni 2003, PT. Abadi Nusa Usaha semesta ;
71. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Sarana Refri Geratama ;
72. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0577/BM/05 tanggal 16 Juni 2003, dari CV. Beta Medical dan lampiran ;
73. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari PT. MATESU ABADI dan lampirannya ;
74. 6 (enam) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 3042/ VI JKT/MKT tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mugi dan lampirannya ;
75. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 028/SP/PRK/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ;
76. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, dari Meditec Iasa Tronica ;

Hal. 88 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0307/MHJ/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mulya Husada Jaya, dan lampirannya ;
78. 5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0923/16/VI/2003/S/MIST/SP tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Murti Indah Sentosa dan lampirannya ;
79. 12 (dua belas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 25ME0073 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Karindo Alkestron dan lampirannya ;
80. 4 (empat) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 115/SK/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mega Andalan Kalasan dan lampirannya ;
81. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ;
81. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ;
82. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 645/ ABP/ VIII/ 2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut lampiran ;
82. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor 645/ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut lampiran ;
83. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 440.449.2/74-B/PRSU/XII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut lampiran ;
84. a. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 tanggal 1 September 2003 ;
84. b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 tanggal 1 September 2003 ;
85. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut lampiran ;
85. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut lampiran ;
86. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang

Hal. 89 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.440.449.2/83-B/PRSU/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut lampiran ;

87. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 tanggal 18 September 2003 ;
87. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 tanggal 18 September 2003 ;
88. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut lampiran ;
88. b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut lampiran ;
89. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.440.449.2/89-B/PRSU/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut lampiran ;
90. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ;
90. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ;
91. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
91. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
92. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.440.449.2/92-B/PRSU/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut lampiran ;
93. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 810/SJ-ABP/03 tanggal 28 Nopember 2003;
94. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor :815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;
94. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;

Hal. 90 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 440.449.2/99-B/PRSU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut lampiran ;
96. a. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;
96. b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ;
97. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 824/ ABP/ XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut lampiran ;
97. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 824/ ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut lampiran ;
98. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.440.449.2/102-B/PRSU/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut lampiran ;
99. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.857/SJ-ABP/03 tanggal 14 Desember 2003 ;
99. b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.857/SJ-ABP/03 tanggal 14 Desember 2003 ;
100. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut lampiran ;
100. b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut lampiran ;
101. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 440.449.2/118-B/PRSU/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut lampiran ;
102. 1 (satu) lembar faktur penjualan No. faktur 0151/SBC-P/03 tanggal 5 September 2003 ;
103. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/021/PRSU/VIII/ 2003, perihal : Permintaan pengawasan dan penilaian uji coba/fungsi pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
104. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/085/PRSU/IX/

Hal. 91 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tanggal 19 September 2003, perihal : permintaan kedatangan tim konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;

105. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/X/ 2003 tanggal 20 Oktober 2003, perihal permintaan kedatangan tim konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
106. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/XII/ 2003 tanggal 16 Desember 2003, perihal : permintaan kedatangan tim konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis RSU Sendawar ;
107. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 1 (tanggal 02 September 2003 sampai dengan 04 September 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
108. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 2 (tanggal 26 September 2003 sampai dengan 29 September 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
109. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 3 (tanggal 29 Oktober 2003 sampai dengan 01 Nopember 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
110. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 4 (tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan 19 Desember 2003) dari PT. SUCOFINDO ;
111. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0199/P-BT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berikut lampirannya ;
112. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0394/P-BT/2003 tanggal 30 Oktober 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berikut lampirannya ;
113. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0284/P-

Hal. 92 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



BT/2003 tanggal 29 September 2003 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) berikut lampirannya ;

114. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0413/P-BT/2003 tanggal 04 Nopember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;
115. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0808/ P-BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;
116. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0144/P-BT/2003 tanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp. 4.934.146.768,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berikut lampirannya ;
117. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0342/P-BT/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sejumlah Rp. 9.868.293.538,- (sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berikut lampirannya ;
118. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0452/P-BT/2003 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp. 7.401.220.151,80,- (tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu 80/ 100 rupiah) berikut lampirannya ;
119. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0807/P-BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 2.467.073.384,20,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat 20/100 rupiah) berikut lampirannya ;
120. 7 (tujuh) lembar foto copy berupa kwitansi masing-masing :
 - Foto copy berupa Kwitansi No.013/D/03, tanggal 23 Juli 2003, uang sejumlah Rp.4.934.146. 768,-, untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan kontrak No. 440.449.2/019/PRSU/VII/ 2003 tanggal 21 Juli 2003 ;
 - Foto copy berupa Kwitansi No.020/E/03, tanggal 22 September 2003, uang sejumlah Rp.9.868.293.538,-, untuk pembayaran Angsuran 1 (pertama) 40 % dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan kontrak No. 440.492/019/PRSU/VII/

Hal. 93 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tanggal 21 Juli 2003 ;

- Foto copy berupa Kwitansi No.009/F/03, tanggal 4 Nopember 2003, uang sejumlah Rp.7.401.220.151,80 Sendawar untuk pembayaran Angsuran II (Kedua) 30 % pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No.440.449.2/019/ PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No.021/E/03, tanggal -, uang sejumlah Rp.2.467.073.384,20, untuk pembayaran Angsuran Ketiga (III) 10 % dari nilai kontrak pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan kontrak No. 440.449/019/PRSU/VII/ 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.063921, tanggal 15 Agustus 2003, uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Agustus 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.064097, tanggal 29 Oktober 2003, uang sejumlah Rp.54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 29 Oktober 2003 ;
- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.064240, tanggal 15 Desember 2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Desember 2003 ;

121. 1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 10 Desember 2003, uang sejumlah Rp.1.850.000,- untuk membayar honor Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 an. Muhammad Djafar, SKM, dkk, dan lampiran ;

122. 1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 19 Desember 2003, uang sejumlah Rp.3.140.000,- untuk membayar Biaya Honor Pengelola Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2003, atas nama Ibrahman Noor, AMG, Dkk, dan lampiran ;

123. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 01 ;

124. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 02 ;

125. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 03 ;

126. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 04 ;

127. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 05 ;

128. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 06 ;

Hal. 94 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 07 ;
130. 1 (satu) buku Buku Pembantu Pajak ;
131. 1 (satu) buku Buku Kas Umum Daerah (Model Bend. 10) ;
132. 1 (satu) bundel foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 nomor : 440.449.2/090/PRSU/X/ 2003 tanggal 28 Oktober 2003, berikut lampirannya ;
133. 1 (satu) bundel foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440. 449.2/096/PRSU/ ;
134. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat unit kerja Dinas Kesehatan, kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahap II, kode BII, TH. 2004 ;
135. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 091 / 900 / ATL. PK - PK / KEU / KB / I - 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat TA. 2004 ;
136. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/ Peny. Prog-Bapp/DASK/I/2004 Januari 2004, tentang Pengesahan tanggal 15 Januari 2004, tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 ;
137. 1 (satu) buku Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2004 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Bidang Pemerintahan Kesehatan, Instansi Dinas Kesehatan ;
138. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 810/07/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 ;
139. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 810/14/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 ;
140. 1 (satu) bundel foto copy berupa Arah Kebijakan Umum APBD 2004 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
141. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 020/RKT-I/IND/2004 tanggal 06 Januari 2004, perihal proposal teknis dan biaya Tahap II pekerjaan pengawasan peralatan medis dan non medis, dan lampiran rincian biaya pekerjaan supervisi & monitoring project Rumah Sakit " Sendawar" Kutai Barat-Kalimantan Timur Tahap – II ;

Hal. 95 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor : 440-449.2/3604.A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;
143. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/3493-A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 2004 ;
144. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2004, Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 3 Pebruari 2004, Pelaksana PT. Abadi Berkas Perkasa, nilai kontrak Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah), berikut lampiran berupa spesifikasi pengadaan peralatan medik RSUD Sendawar Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2004 ;
145. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2 /002/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 03 Pebruari 2003 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan medis dan non medis RSUD Sendawar tahap II Tahun Anggaran 2004 ;
146. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor 440.821/3336/TU-V/2004 tanggal 12 Mei 2004, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Harapan Insan Sendawar Tahun Anggaran 2004 ;
147. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa surat jalan No. 108/SJRS-ABP/04, tanggal 31 Mei 2004 ;
147. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa surat jalan No. 108/SJRS-ABP/04, tanggal 31 Mei 2004 ;
148. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lampirannya ;
148. b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 128/SJRS-ABP/04, tanggal 26 Juni 2004 ;
150. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII /2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampirannya ;
150. b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampirannya ;
151. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 145/SJRS-ABP/04, tanggal 12 September 2004 ;
152. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, tanggal 29 September 2004 ;
153. 1 (satu) bundle foto copy berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, tanggal September 2004 ;
154. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04, tanggal 07 Oktober2004 ;
155. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta lampirannya ;
155. b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta lampirannya ;
156. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta lampirannya ;
156. b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta lampirannya ;
157. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 268/SJRS-ABP/04, tanggal 20 Desember 2004 ;
158. a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta lampirannya ;
158. b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta lampirannya ;

Hal. 97 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/3609/ALKES-RSU/VI/2004, perihal Permintaan pengawasan dan penilaian uji coba/fungsi pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
160. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.992/4757/TU/VIII/2004, tanggal 30 Agustus 2004, perihal Undangan pemeriksaan kedua ;
161. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6399/ALKES-RSU/XII/2004, tanggal 06 Desember 2004 perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;
162. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6690/ALKES-RSU/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004 perihal Permintaan pengawasan dan penilaian uji coba/fungsi pengadaan peralatan medis dan non medis RSU Sendawar ;
163. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 1 (tanggal 01 Juli 2004 sampai dengan 04 Juli 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
164. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 2 (tanggal 06 September 2004 sampai dengan 07 September 2004) . dari PT. SUCOFINDO ;
165. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 3 (tanggal 10 Desember 2004 sampai dengan 13 Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
166. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 4 (tanggal 28 Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;
167. 1 (satu) bundel SPMU No. 0195/BT/2004 tanggal 24 Maret 2004, berikut lampirannya ;
168. 1 (satu) bundel SPMU No. 1038/BT/2004 tanggal 20 Agustus 2004, berikut lampirannya ;
169. 1 (satu) bundel SPMU No. 1542/BT/2004 tanggal 22 Nopember 2004, berikut lampirannya ;

Hal. 98 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bundel SPMU No. 1927/BT/2004 tanggal 28 Desember 2004, berikut lampirannya ;
171. 1 (satu) bundel SPMU No. 1942/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, berikut lampirannya ;
172. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti setor Nomor : 440.900/1326/Keu/2005 tanggal 07 Maret 2005 yaitu Pelunasan Biaya Denda Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sendawar Tahun Anggaran 2003-2004 sebesar Rp.132.342.611,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah) ;
173. 1 (satu) bundel SPMU No. 0798/BT/2004 tanggal 19 Juli 2004, berikut lampirannya ;
174. 1 (satu) bundel SPMU No. 1146/BT/2004 tanggal 07 September 2004, berikut lampirannya ;
175. 2 (dua) lembar foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2004 Nomor : 440.449.2/PRSU/IX/2004 tanggal 16 September 2004, berikut lampirannya ;
176. 5 (lima) lembar foto copy surat dari PT. Abadi Berkat Perkasa Nomor: 134/ABP/VI/2004, lampiran 1 (satu) lembar, hal perubahan, tanggal 17 Juni 2004 ;
177. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 ;
178. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja 2004 Nomor : 440.449.2/6578/ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 2004 ;
179. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2

Hal. 99 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2004 ;

180. 1 (satu) bundel invoice Nomor : 900-077044 / 1107 / 013.132.01/12/04 tanggal 27 Desember 2004, Nomor order 900/33.31/0047/12/04 kegiatan jasa konsultan supervisi pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2004, berikut lampiran berupa foto copy Surat Setoran Pajak PPh sebesar Rp.5.890.909,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp.9.818.182,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
181. 1 (satu) lembar foto copy rekening giro hit bunga BB perusahaan periode 01/01/2005 sampai dengan 31/01/2005 No.Rekening 00000000017376168, NPWP 00000130099, atas bukti transfer dana sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tanggal transfer 20/01/2005 ;
182. 1 (satu) bundel foto copy berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2005 Dinas Kesehatan ;
183. 5 (lima) lembar foto copy SPMU No. 1167/BT/200S tanggal 13 September 2005, berikut lampirannya ;
184. 1 (satu) bundel SPMU No. 0422/PK/2004 tanggal 10 Mei 2004, berikut lampirannya ;
185. 1 (satu) bundel SPMU No. 1922/PK/2004 tanggal 28 Desember 2004, berikut lampirannya ;
186. 1 (satu) lembar Surat No. 910/69S/Bapp.TU.P/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004, perihal Persetujuan Revisi DASK Belanja Aparatur dan belanja Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2004, berikut lampiran sebanyak 5 (lima) lembar ;
187. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan, Rekening No. 2.10 .1001. 2.01. 01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 16.270.000,- berikut lampiran sebanyak 6 (enam) lembar ;
188. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02.01.05.1 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp.1.843.000,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;
189. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02.01.05.1 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah Rp. 57.000,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;

Hal. 100 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No.2.10.1001.2.0203.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 930.850,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;
191. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No. 2.10.1001.2.02.03.02.2 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah Rp. 169.150,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;
192. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No.2.10.1001.2.02.02.03.1 tanggal 3 Agustus 2004, jumlah Rp. 287.000,- berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar ;
193. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No.2.10.1001.2.03.01.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 36.403.100,- berikut lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar ;
194. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan Rekening No.2.10.1001.3.14.01 .01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp.125.460.000,- berikut lampiran berupa 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan, No.449.009.1/6617/TU/XII/2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
195. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.12.03.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Komputer sistem informasi Rumah Sakit Umum) ;
196. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.04.03.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Pekerjaan Instalasi WWTP Rumah Sakit Umum Daerah Tahap II) ;
197. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.14.02.00.2 (Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah HIS) ;
198. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.02.02.01.2 (Biaya Jasa Pihak Ketiga) ;
199. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.01.01.01.2 (Belanja Pegawai Personalia) ;
200. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.02.01.05.2 (Biaya Bahan/Material) ;
201. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.02.02.03.2 (Biaya Dokumentasi) ;
202. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.02.03.02.2 (Biaya Cetak dan Pengadaan) ;
203. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.14.01.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Medis Rumah Sakit Umum Daerah HIS Tahap II) ;

Hal. 101 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.1202.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Peralatan Laundry Rumah Sakit Umum Daerah Tahap II) ;
205. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.12.01.01.2 (Belanja Modal Pengadaan Perabot Rumah Sakit Umum Daerah dan Interior serta Furniture) ;
206. 1 (satu) Buku Bantu pajak ;
207. 1 (satu) Buku Kas Umum ;
208. 1 (satu) Buku Kas Umum ;
209. 1 (satu) Buku Kas Umum ;
210. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah melaksanakan tugas/Jabatan dari Bupati Kutai Barat Nomor : 820/1043 / BKD - VIII / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 atas nama Drs. H. SUHARYONO, SKM. MARS. Dkk, beserta lampirannya ;
211. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Sarana Alat Kedokteran di RS. HIS Nomor : 047/447/RSUD.HIS/III/2005 tanggal, perihal kondisi peralatan yang rusak beserta lampirannya ;
212. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 22 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
213. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 31 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
214. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 12 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
215. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang tertanggal 14 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkas Perkasa atas nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;
216. foto copy surat jalan Nomor : 090/081/RSUD HIS/V/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Pengiriman Peralatan Medis dan Non Medis ke Semarang karena terjadi kerusakan pada masa garansi ;
217. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 9 Juni 2005 ;
218. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 17 Juni 2005 ;

Hal. 102 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 15 Desember 2005 ;
220. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 4 Januari 2006 ;
221. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima barang/pekerjaan Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 ;
222. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 027/257/DISKES - TU. P /IV /2005 tanggal 18 April 2005 ;
223. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : BAWAS-KAB-C/011/740/IV/KUBAR/2005, tanggal 13 April 2005 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Kesehatan pada proyek kegiatan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat ;
224. 1 (satu) bundel foto copy Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/091/Bawaskab-TU.P/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dalam kegiatan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Bupati Kutai Barat ;
225. 1 (satu) lembar foto copy berupa STNK sepeda motor merk/type Honda GL Pro No.Pol KT-4242-BT atas nama pemilik MARHADYN, SKM ;
226. 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No. Rekening 0626-01-004131-50-6, atas nama MARHADYN, SKM saldo akhir senilai Rp.2.510.232,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;
227. 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No. rekening : 0626-01-003269-50-0, atas nama ANDALUSIA, SKM saldo akhir senilai Rp. 132.554, - (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) ;
Terlampir di dalam Berkas Perkara ;
228. 1 (satu) buah Mesin cuci Infectious, nama alat Maytag Top Load Washer merk/type : MAT 13 MNAGW warna putih ;
Dikembalikan kepada Pamerintah Kabupaten Kutai Barat Cq. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar ;
Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya

Hal. 103 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 7 Juli 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH.,

K e t a u,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP, SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Sunaryo, SH., MH.)

NIP. 040 044 338